Upaya Gerakan *ACLU (American Civil Liberties Union*) Dalam Merespon Kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Tahun 2013-2017

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

Muhammad Haekal Muharram

18323200

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

Upaya Gerakan *ACLU (American Civil Liberties Union*) Dalam Merespon Kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Tahun 2013-2017

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan InternasionaL

Oleh:

Muhammad Haekal Muharram

18323190

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Gerakan *ACLU (American Civil Liberties Union)* Dalam Merespons Kebijakan *Mass Surveillance* Di Amerika Serikat Pada Tahun 2013-2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

15 Agustus 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2	Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.	
3	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
4	Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 Maret 2024



Muhammad Haekal Muharram

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR SINGKATAN ix

ABSTRAK x

***ABSTRACT* xi**

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Cakupan Penelitian 8

1.5 Tinjauan Pustaka 8

1.6 Kerangka Pemikiran 10

1.7 Argumen Sementara 15

1.8 Metode Penelitian 16

1.8.1 Jenis Penelitian 16

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 16

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 16

1.8.4 Proses Penelitian..... 17

1.9 Sistematika Pembahasan 17

BAB 2 FENOMENA PELANGGARAN HAK PRIVASI PADA KEBIJAKAN MASS SURVEILLANCE DI AMERIKA SERIKAT DAN PROFIL ACLU 19

2.1 Kebijakan Privasi di Amerika Serikat 19

2.2 Latar Belakang Kemunculan *Mass Surveillance* 24

2.3 Dampak Dari Kebijakan *Mass Surveillance* 33

2.3.1. Dampak Internal 33

2.3.2. Dampak Eksternal 38

2.4 Profil ACLU *(American Civil Liberties Union)*..... 40

2.4.1. Sejarah Pembentukan ACLU *(American Civil Liberties Union*) 41

2.4.2. Perkembangan dan Karakteristik ACLU *(American Civil Liberties Union*) 42

BAB 3 UPAYA-UPAYA GERAKAN LIBERTARIANISME ACLU TERHADAP KEBIJAKAN MASS SURVEILLANCE DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2013-2017..... 47

3.1 Upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) Dalam Menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Melalui Agregasi 47

3.2 Upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) Dalam Menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Melalui *Self Production*..... 54

3.3 Upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) Dalam Menangani *Mass Surveillance* Di Amerika Serikat Melalui Kooptasi 58

3.4 Upaya ACLU *(American Civil Liberties Union)* Dalam Menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Melalui *Patronage*..... 64

BAB 4 PENUTUP..... 67

4.1 Kesimpulan..... 67

4.2 Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Kasus Penyadapan Sebelum dan Pasca Tragedi WTC 2001 28

Tabel 2. 2 Profil ACLU (American Civil Liberties Union) 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perkembangan Anggaran ACLU (American Civil Liberties Union) 44

Gambar 3. 1 Konsep Donasi ACLU 56

Gambar 3. 2 Aksi Demonstrasi ACLU di Arkansas Maret 2015 60

Gambar 3. 3 Aksi Demonstrasi ACLU di Arkansas Agustus 2016 61

DAFTAR SINGKATAN

ACLU	**: *American Civil Liberties Union***
AS	**: Amerika Serikat**
CIA	**: Central Intelligence Agency**
FBI	**: Federal Bureau Investigation**
HAM	**: Hak Asasi Manusia**
NSA	**: National Security Agency**
PI	**: Privation International**
SMO	**: Social Movement Organization**
TIA	**: *Total Information Awareness***
WTC	**: World Trade Center**

ABSTRAK

Dinamika keamanan dunia telah berkembang luas, termasuk persoalan-persoalan keamanan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang menghadapi persoalan keamanan yang kemudian berujung pada dirumuskannya kebijakan *National Security Act*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab upaya gerakan libertarianism dalam merespons praktik *Mass Surveillance* di Amerika Serikat pada tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan sekunder, sedangkan teorinya menggunakan *Resources and Social Movement Mobilization* oleh Bob Edwards and John D. McCarthy. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa upaya ACLU sebagai representasi gerakan libertarianisme di Amerika Serikat dalam menangani praktik *mass surveillance* diwujudkan melalui agregasi diwujudkan melalui konsistensi untuk mengembangkan organisasi dengan konsep nirlaba. Kemudian upaya lainnya diwujudkan melalui *self production* yaitu peran untuk mengembangkan suatu gerakan sosial yang solid melalui pengembangan kekuatan baru untuk dapat mengembangkan gerakan sosial. Selain itu, ACLU juga menjalankan strategi kooptasi yaitu pengembangan gerakan sosial secara terbuka yang berjuang secara konsisten dari tahun ke tahun, serta melalui *Patronage* dijalankan terhadap dukungan dan afiliasi dengan organisasi atau individu berpengaruh.

Kata kunci : ACLU, *Mass Surveillance,* Amerika Serikat.

ABSTRACT

World security dynamics have developed widely, including security issues related to information and communication technology. The United States is a superpower that is facing security problems which then led to the formulation of the National Security Act policy. This research aims to answer the efforts of the libertarianism movement in responding to mass surveillance practices in the United States in 2013-2017. This research uses qualitative research with descriptive methods with secondary collection techniques, while the theory uses Resources and Social Movement Mobilization by Bob Edwards and John D. McCarthy. The final results of this research show that the ACLU's efforts as a representative of the libertarianism movement in the United States in dealing with mass surveillance practices are realized through aggregation and consistency in developing an organization with a non-profit concept. Then other efforts are realized through self-production, namely the role of developing a solid social movement through developing new forces to be able to develop social movements. Apart from that, the ACLU also carries out a co-optation strategy, namely the development of open social movements that fight consistently from year to year, and through Patronage it is carried out for support and affiliation with influential organizations or individuals.

Keywords: ACLU, Mass Surveillance, United States

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi saat ini, internet dapat menjadi bumerang dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Pembahasan global saat ini adalah mengenai aktivitas pengawasan, setelah berkembangnya kasus pengungkapan oleh Edward Snowden tahun 2013. Snowden merupakan *whistleblower* (pelapor) yang bekerja dengan *National Security agency*. Snowden membuktikan bahwa terdapat penyalahgunaan dari program pengawasan komunikasi global yang dapat memantau aktivitas masyarakat dan panggilan telepon dari ratusan juta warga negara di seluruh dunia (Thomson, Scott and David Lyon, 2014). Akibat dari pengungkapan ini, kepercayaan publik di Amerika Serikat terancam. Hal ini disebabkan oleh stigma bahwa, pemerintah tidak menganggap penting keamanan warga negara. Sehingga, pelanggaran privasi data dan praktik *Mass Surveillance* telah berkembang pesat di Amerika Serikat sebagai negara demokratis.

Mass Surveillance merupakan pengawasan massal yang dijalankan oleh negaera melalui otoritas atau institusi tertentu terhadap seluruh atau[un sebagian masyarakat di suatu wilayah atau negara. *Privacy International* sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di London-Inggris menyatakan bahwa *Mass Surveillance* dijalankan untuk menjamin keamanan dan ketertiban, serta stabilitas nasional. *Privacy International* menyatakan bahwa sejak tahun 2007 terdapat 47 negara yang menerapkan kebijakan ini, diantaranya Tiongkok, Uni Eropa, Rusia, Belanda, Mexico, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, Korea Utara dan beberapa negara lainnya.(Privacy International, 2023)

Dalam lingkup internasional *Mass Surveillance* dijalankan melalui berbagai kebijakan atau strategi, diantaranya pengguaan software ataupun teknologi tertentu dan melalui pengerahan kekuatan militer, keamanan ataupun intelijen. *Mass Surveillance* menjadi perdebatan panjang bagi masyarakat dunia karena diterapkan bukan hanya pada totaliter ataupun otoriter, namun juga pada negara-negara demokrasi dan liberal. *Mass Surveillance* kemudian menjadi perbincangan hingga perdebatan karena dapat digunakan untuk mendukung status quo, untuk mendukung marjinalisasi etnis, kelompok atau tertentu dan lain-lainnya. (Privacy International, 2023)

Mass Surveillance adalah pengawasan massal pengguna teknologi untuk pemantauan aktivitas dan komunikasi individu secara luas. Pengumpulan data, pengamatan dan analisis Informasi dalam konteks pemerintahan untuk keamanan nasional, penegak hukum, pemantauan aktivitas tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan publik. Ronde baru kekhawatiran masyarakat akan privasi individu meningkat seiring dengan perkembangan teknologi *Surveillance.* Permasalahan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat berawal pada tahun 2013. Ketika Edward Snowden seorang mantan kontraktor CIA (*Central Intelligence Agency*) yang mengungkapkan bagaimana eksistensi *Mass Surveillance* dilakukan oleh Badan Intelijen di Amerika Serikat, yaitu *National Security Agency* (NSA). Pengungkapan Snowden seketika mengarahkan perhatian global terhadap modus operasional *Mass Surveillance* yang dilakukan oleh NSA (Gellman, 2013). Dokumen yang dibocorkan oleh Snowden memperlihatkan bahwa, NSA sudah mengumpulkan data komunikasi melalui *Mass Surveillance* dengan menggunakan metode *Bulk Collection*.

Dalam dokumen tersebut dipaparkan juga mengenai NSA yang memiliki otoritas tertinggi untuk melakukan pengusutan dan pengumpulan terhadap data sambungan komunikasi masyarakat Amerika Serikat (Nnford, 2013). Fenomena tentang otoritas NSA dan praktik *Mass Surveillance* kemudian menjadi isu yang berkembang di Amerika Serikat yang dinilai oleh masyarakat libertarian merupakan bagian dari pelnggaran konstitusi negara ini. Sallil Seety yang merupakan aktifitas dari lembaga Amnesty International menyatakan bahwa :

"*Being a country with the highest security standards, such as the United States, is a common thing when implementing strict supervisory functions. The New York WTC tragedy has had a tremendous impact, but Mass Surveillance is also not entirely justified because it will eliminate the positive image of the United States as a democratic country and based on human rights*." (Amnesty International, 2022)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dinamika di Amerika Serikat sebagai negara dengan standarisasi pengamanan tertinggi, seperti halnya Amerika Serikat menjadi hal yang umum ketika menerapkan fungsi pengawasan yang ketat. Tragedi WTC New York telah membuat dampak yang luar biasa, namun *Mass Surveillance* juga tidak dibenarkan seluruhnya karena akan menghilangkan citra positif Amerika Serikat sebagai negara demokrasi dan berlandaskan hak asasi manusia. Kondisi ini kemudian terakumulasi dalam kebijakan *Mass Surveillance* yang dianggap oleh sebagian masyarakat Amerika Serikat, khususnya kelompok libertarian.

Fenomena praktik *Mass Surveillance* kemudian mendapatkan penolakan dan ditentang oleh gerakan sosial libertarianisme, gerakan kebebasan yang melihat kepada dua hal yaitu berupa melindungi dan mempromosikan hak-hak individu.

Banyak kalangan libertarian Amerika Serikat melihat bahwa *Mass Surveillance* adalah sebuah kelebihan kekuatan oleh pemerintah Amerika serikat yang dapat mengganggu privasi dan hak kebebasan sipil. Ada kekhawatiran bahwa pengawasan massal dapat memiliki efek pada kebebasan berekspresi, dengan orang-orang merasa enggan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas online yang dapat dianggap sebagai kontroversial atau berpotensi mencurigakan (Suara kebebasan, 2019) *American Civil Liberties Union* (ACLU). Organisasi ini merupakan *non-profit organization* yang didirikan di New York tahun 1920. ACLU *(American Civil Liberties Union*) bertujuan untuk memperjuangkan kebebasan konstitusional di Amerika Serikat. ACLU memberikan perlindungan terhadap hak sipil tentang penyalahgunaan kekuasaan dan membela kebebasan individu, seperti hak berbicara, hak beragama, hak wanita dalam memilih, hak privasi warga negara, hak atas proses hukum, hak setara atas perlindungan hukum, hingga kebebasan pers (Pollak, 2021).

ACLU memberikan edukasi dan advokasi, salah satunya dalam isu *Mass Surveillance*. Kasus *National Security Agency* merupakan imbas dar*i USA Patriot Act* yang berkaitan dengan penyadapan telepon secara rahasia dan tindakan catatan panggilan telepon serta data internet masyarakat. Sehingga, ACLU memperjuangkan persyaratan undang-undang bagi penegak hukum dalam perolehan informasi pribadi seseorang melalui perkembangan teknologi yang mampu menyimpan rekam jejak aktivitas di dunia maya (Pollak 2021).

Banyak lembaga pemerintah yang berkembang, sehingga privasi warga negara mengalami ancaman dari adanya praktik *Mass Surveillance*. Dimana, praktik ini merupakan pelanggaran privasi. Data masyarakat dari praktek ini

disalahgunakan, sehingga menimbulkan konsekuensi yang parah. Amerika Serikat sebagai negara demokrasi dituntut agar melakukan transparansi terhadap masyarakat. Dimana, praktik *Mass Surveillance* kerap kali disalahgunakan untuk kepentingan politik. ACLU menentang praktik *Mass Surveillance* yang melanggar privasi masyarakat (ACLU, Privacy and Surveillance 2021).

USA Patriot Act telah mendukung pemerintah Amerika Serikat untuk mengumpulkan catatan telepon dari jutaan orang di Amerika Serikat setiap harinya. Hal ini semakin jelas, setelah adanya pengungkapan oleh Snowden. Catatan yang dikumpulkan berupa nomor yang dihubungi, nomor yang diterima, hingga tanggal, waktu, dan durasi dari panggilan tersebut. Dimana, praktik *Mass Surveillance* ini dinyatakan telah melanggar privasi dan hukum Amerika Serikat oleh pengadilan banding pada Mei 2015. Selain data telepon, pemerintah Amerika Serikat juga dapat mengumpulkan data lain yang berupa, buku yang dibaca, hal yang dipelajari, riwayat pembelian, riwayat kesehatan, hingga keuangan pribadi. Undang-Undang ini juga mendukung akses NSA ke informasi personal mengenai warga negara tanpa melalui surat perintah. Sehingga, memberikan jalan bagi pemerintah untuk memasukan data pribadi masyarakat (ACLU 2021).

Mass surveillance yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat telah berkembang secara pesat selama bertahun-tahun. Dimana, pengungkapan Snowden menunjukkan ribuan dokumen rahasia yang menggambarkan program *mass surveillance*, skandal Snowden telah membawa perhatian besar pada isu *mass surveillance* dan memicu diskusi global tentang privasi, kebebasan hak hak individu, dan keamanan. *Mass Surveillance* yang didukung oleh Undang-Undang *USA Patriot Act* yang memudahkan pemerintah

untuk ‘mematai-matai’ masyarakat. Meskipun, Pengadilan Pengawasan Intelijen Asing melakukan pengawasan terhadap praktik *Mass Surveillance* Amerika serikat. Namun, prosedur dan operasional yang bersifat rahasia telah menguntungkan pemerintah. Dalam merespons kondisi ini, ACLU menentang Undang-Undang *USA Patriot Act* (ACLU, Making Smart Decisions About Surveillance: A Guide for Community Transparency, Accountability & Oversight 2016).

ACLU sebagai gerakan sosial dalam menanggapi praktik *Mass Surveillance* telah melakukan advokasi dan mengajukan petisi. Selain itu, gerakan ini juga melakukan kerjasama dengan Kongres dan cabang eksekutif, serta turut hadir di pengadilan untuk mendorong transparansi yang lebih besar terhadap pemerintah Amerika Serikat. ACLU juga mengajukan mosi untuk mencari akses ke undang-undang tersebut. Maka, tindakan ini merupakan upaya ACLU sebagai gerakan sosial dalam menentang praktik *Mass Surveillance* sebagai bentuk pelanggaran privasi (R. Vile, 2006).

ACLU melakukan upaya dalam merespons praktik *Mass Surveillance* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui gugatan yang dilayangkan ke pengadilan Amerika Serikat terkait *USA Patriot Act.* Dimana, undang-undang ini memudahkan pemerintah untuk melakukan *Mass Surveillance* terhadap hampir keseluruhan data dan aktivitas warga negara. Akan tetapi, gugatan tersebut mengalami penolakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Gugatan yang dilayangkan oleh gerakan sosial ini berupa gugatan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan pengguna internet secara global. Tak berhenti di situ, ACLU juga melakukan petisi dan mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan respons terhadap praktik *Mass Surveillance* yang dilakukan oleh Amerika Serikat (ACLU

2023).

Paparan narasi di atas menjadi tolak ukur bagi penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam melakukan praktik *Mass Surveillance* secara global yang menimbulkan aksi dari gerakan sosial libertarianism, salah satunya adalah *American Civil Liberties Union* (ACLU). Dimana, gerakan sosial ini menentang keras praktek *Mass Surveillance* yang dianggap sebagai bagian dari pelanggaran privasi dan keamanan warga negara Amerika Serikat yang tidak demokratis (ACLU 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana upaya Gerakan ACLU (American Civil Liberties Union) dalam Merespons Kebijakan Mass Surveillance di Amerika Serikat Tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya gerakan sosial dalam merespons praktik *Mass Surveillance* di Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui mengenai praktik *Mass Surveillance* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk pelanggaran privasi masyarakat.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik akan membahas mengenai upaya gerakan libertarianism dalam *merespons* praktik *Mass Surveillance di* Amerika Serikat pada tahun 2013-2017. Penelitian ini akan melakukan analisis secara komprehensif untuk melihat upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) untuk menanggapi berbagai kebijakan dan program *Mass Surveillance yang* diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, seperti program PRISM dan pengawasan telekomunikasi oleh National Security Agency (NSA) (Gellman, 2013).

Penelitian ini dibatasi pada periode 2013 hingga 2017, dimulai dari kebocoran informasi oleh Edward Snowden pada tahun 2013 yang mengungkap berbagai program pengawasan rahasia oleh pemerintah AS, hingga tahun 2017 untuk mengevaluasi tanggapan dan hasil dari upaya ACLU dalam jangka waktu yang cukup untuk menilai efek dan dampak tindakan AS. Batasan tempat penelitian adalah wilayah Amerika Serikat, dengan fokus pada kebijakan domestik terkait *Mass Surveillance* dan operasi ACLU dalam konteks hukum dan politik di negara tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Shoshana Zuboff dalam bukunya yang berjudul *The Age of Surveillance* menyatakan bahwa, pengawasan menyerang otonomi manusia. Pengawasan harus dianggap sebagai kekuatan sosial yang anti demokrasi. Hal ini selaras dengan Thomas Paine dalam bukunya yang berjudul *The Right of Man* menyatakan alasan untuk menolak pemerintahan Aristokrat karena kurangnya pertanggungjawaban terhadap kebutuhan manusia. Hal ini seperti afinitas elektif antara misi publik dan

swasta pada awal tahun 2002, ketika mantan Kepala NSA Laksamana John Poindexter mengusulkan program *total information awareness* (TIA) (Zuboff, S., 2019). H. Akin Unver dalam jurnal *Politics of Digital Surveillance* yang berjudul *National Security and Privacy* menyatakan bahwa, demokrasi harus menghasilkan keseimbangan terhadap privasi pengawasan masal yang sesuai dengan budaya dan politik negara. Pengawasan digital harusnya menyeimbangkan antara eksekutif dan pemaksimalan kekuasaan dan keingintahuan publik. Mekanisme pengawasan akan gagal jika tidak dapat menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi di sektor pengawasan privasi. ketidaksetaraan kekuatan yang muncul akibat pengumpulan data yang besar oleh perusahaan teknologi. Kekuatan besar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini dapat mengancam hak privasi dan kebebasan individu. Buku ini merinci dampak sosial dan politik yang muncul dari *Surveillance Capitalism*, termasuk bagaimana proses pengumpulan data berpengaruh terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan struktur kekuasaan (Harefa & Herman, 2015).

Dinda Cipta Savitry dalam jurnal yang berjudul Respons Jerman Terhadap Amerika Serikat (AS) Terkait Pengungkapan Program Pengawasan Masal *National Security Agency* (NSA) Tahun 2013-2014. Jurnal tersebut membahas mengenai pengawasan massal yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dimana PRISM sebagai salah satu program rahasia NSA yang memungkinkan untuk mengumpulkan data langsung dari server perusahaan. Jurnal ini memberikan informasi mengenai awal mula pengawasan masal yang berkembang di Amerika Serikat hingga dampaknya. Anthony Dworkin dalam jurnal investigasi yang diterbitkan oleh *European Council on External Relations* (ECFR) yang berjudul *Surveillance, Privacy, and Security: Europe's Confused Response to Snowden*. Penelitian ini menjelaskan mengenai

tanggapan negara-negara Eropa mengenai pengungkapan rencana NSA oleh Snowden pada tahun 2013. Jurnal ini menunjukkan bahwa, Eropa tidak konsisten dalam pengungkapan Snowden. Upaya penyadapan dan pemulihan data oleh pejabat pemerintah di Eropa (Dworkin, 2015). Namun, langkah ini dianggap tidak cukup untuk membatasi kegiatan penyadapan NSA di Eropa. Jurnal pada tahun 2015 dengan judul *An International Constitutional Moment for Data Privacy in The Times of Mass- Surveillance* yang ditulis oleh Monika Zalnieriute. Jurnal ini menjelaskan bahwa, kontribusi orisinal terhadap privasi data internasional menjadi sebuah wacana. Jurnal ini juga membahas pendekatan modernis yang dikatakan menghasilkan pendekatan yang berbeda.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka di atas, setiap jurnal yang diulas telah membahas mengenai *mass surveillance* Amerika Serikat. Maka, penulis akan melengkapi tinjauan pustaka melalui kebaruan studi, yaitu sistem demokrasi Amerika Serikat yang melakukan *mass surveillance*, eksistensi surveillance dalam pengawasan data privasi secara global, serta tanggapan, perkembangan, hingga kepentingan *Mass Surveillance* Amerika Serikat. Khususnya, pada tahun 2013-2017. Maka, penulis akan memfokuskan penelitian mengenai perkembangan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat yang dilakukan oleh pemerintah negara dan pelanggaran hak privasi warga negara.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah tentang upaya gerakan ACLU dalam merespons praktik *Mass Surveillance* di Amerika Serikat pada tahun 2013-2017 maka penulis menggunakan teori *Resources and Social Movement Mobilization*

yang dikemukakan oleh Bob Edwards and John D. McCarthy 2004. Teori *Resources and Social Movement Mobilization* merupakan pendekatan perilaku organisasi yang melihat kapasitas anggota gerakan untuk memperoleh sumber daya dan struktur organisasi untuk mencapai tujuan gerakan sebagai kunci keberhasilan sebuah gerakan sosial. Teori ini menyoroti pentingnya badan profesional dalam gerakan sosial untuk mendapatkan dana, pendukung, perhatian media dan aliansi dengan individu yang memiliki otoritas, serta untuk menyempurnakan struktur organisasi. Selain itu, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa gerakan sosial merupakan hasil dari perubahan yang berlangsung lama dalam organisasi, sumber daya yang tersedia dan berbagai tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang organisasi.

Berdasarkan pada proposisi yang dikemukakan oleh Bob Edward dan John D, MC Carthy maka gerakan sosial memiliki beberapa mekanisme akses sumber daya yang digunakan untuk memobilisasi gerakan. Mekanisme tersebut dapat dikategorikan menjadi empat, masing-masing yaitu (Edwards & McCarthy, 2007):

a. Mekanisme Agregasi (*Aggregation Mechanism*), yaitu mekanisme untuk menampung sumber daya baru yang dimiliki secara pribadi oleh individu menjadi sumber daya kolektif yang dapat dialokasikan oleh aktor-aktor gerakan. Mekanisme ini juga merujuk pada proses dimana sumber daya atau anggota dikumpulkan atau digabungkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi, agregasi dapat melibatkan pengumpulan individu atau kelompok dengan minat atau tujuan yang sama untuk menciptakan kekuatan atau pengaruh yang lebih besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme agregasi ini dapat merupakan anggota organisasi dan anggota

non-organisasi yang sebagian besar didorong oleh nilai-nilai moral untuk memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan melalui pelatihan, sosialisasi, aksi massa hingga *brainstorming*.

b. Mekanisme Produksi Mandiri (*Self Production Mechanism*), merupakan mekanisme produksi mandiri sumber daya yang diwujudkan melalui pengembangan ide dan gagasan organsiasi baru dan menyempurnakan ide dan gagasan yang lama. Mekanisme ini juga mengacu pada kemampuan organisasi atau sistem untuk menghasilkan atau memproduksi sumber dayanya sendiri. Dalam organisasi, ini bisa berarti menciptakan produk, layanan, atau bahkan merekrut dan melatih anggota secara internal tanpa terlalu banyak bergantung pada sumber daya eksternal.
c. Mekanisme Kooptasi (*Cooptation Mechanism*), mekanisme kooptasi adalah strategi mengembangkan manajemen sumber daya organisasi dari yang bersifat umum ke sumber daya yang bersifat khusus atau spesifik atau yang bersifat banyak menjadi lebih sedikit untuk menindaklanjuti berbagai hal yang bersifat khusus, termasuk memanfaatkan elemen organisasi ataupun underbow organisasi. Mekanisme kooptasi adalah untuk meningkatkan kapabilitas organsiasi, menjaga konsistensi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
d. Mekanisme Patron (*Patronage* Mechanism), yaitu pengalokasian sumber daya pada organisasi untuk dapat mengembangkan gerakan sosial sehingga masing-masing dapat membangun kolaborasi dengan tokoh atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama yang umumnya merupakan tokoh berpengaruh. Hubungan patron ini dapat diaktualisasikan melalui anggaran

dan bantuan dana untuk dapat mendukung operasional organisasi dalam mengembangkan kegiatan organisasi sosial.

Aktivitas agregasi dikaitkan dengan upaya gerakan *libertarianism* dalam merespons praktik *Mass Surveillance* di Amerika Serikat pada tahun 2013-2017 diwujudkan melalui penggalangan kekuatan massa, dengan merangkul dukungan publik, khususnya dari golongan menengah dan organisasi pemikir yang pro kebebasan di berbagai daerah. Gerakan ini dipimpin oleh ACLU yang sebelumnya terpisah menjadi gerakan sosial yang lebih besar dan sama-sama memperjuangkan liberalisme. Agregasi ini dijalankan melalui penegakan demokrasi secara konsisten dengan mengikutsertakan anggota dan non anggota ACLU.

Aktivitas *self-production* dikaitkan dengan upaya gerakan libertarianism dalam merespon praktik *Mass Surveillance* di Amerika Serikat pada tahun 2013-2017 dijalankan dengan pengembangan ACLU sebagai organisasi yang semakin inklusif dan semakin sejalan dengan kalangan masyarakat libertarian. Hal ini penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak privasi yang semakin dihadapkan pada represifitas negara pasca tragedi WTC 11 September 2001. *Self-production* ini dikaitkan dengan strategi ACLU dijalankan melalui pengembangan aksi kolektif dengan melalui penggalangan dana sebagai bentuk aksi kolektif untuk membentuk koalisi bersama yang nantinya dapat mendukung program *say no to discrimination land*, program *stop mass warrantless surveillance* dan beberapa agenda lainnya.

Aktivitas kooptasi dikaitkan dengan upaya gerakan libertarianism dalam merespons praktik *mass surveillance* di Amerika Serikat pada tahun 2013-2017 yang dijalankan oleh ACLU dikembangan dengan mengoptimalkan hubungan dan

pengembangan kekuatan secara kolektif ACLU Sering bekerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan serupa untuk memperkuat suara organisasi dan memperluas jangkauan advokasi. Kolaborasi ini dapat mencakup organisasi hak-hak sipil lainnya, kelompok kebebasan internet, dan organisasi masyarakat sipil. secara terbuka. Strategi ini diaktualisasikan melalui pengembangan aksi *people power* secara eksplisit melalui berbagai aksi demonstrasi di beberapa wilayah pada periode tertentu yaitu tahun 2013-2017.

Aktivitas patron (*Patronage*) yang dijalankan oleh ACLU dengan pengelolaan sumber daya seperti membuat kerjasama dan memobilisasi massa, mengorganisir jaringan yang sudah dibentuk. Dengan membangun jaringan dukungan yang kuat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, ACLU berhasil memperkuat kampanye melawan pengawasan massal, menjadikannya isu penting dalam diskusi publik dan politik selama periode 2013-2017. Strategi ini dijalankan dengan menggandeng tokoh berpengaruh diantaranya Dr. Tom K. Wong dan William Barber dan juga organisasi *Democratic Party Platform Committee* untuk mengembangkan kegiatan sosial yang mengarah pada tercapainya tujuan bersama.

Aggregation, self production, cooptation and Patronage dijalankan ACLU Berlandaskan prinsip-prinsip teori seperti Aggregation, self production, kooptasi, dan *Patronage*, penulis bermaksud menganalisis bagaimana ACLU mengimplementasikan indikator-indikator tersebut dalam upayanya menanggulangi kasus *mass surveillance* di Amerika Serikat.

1.7 Argumen Sementara

Melalui uraian kerangka pemikiran maka dapat ditarik argumen sementara bahwa upaya gerakan libertarianism dalam merespons praktik *Mass Surveillance* di Amerika Serikat pada tahun 2013-2017 diwujudkan melalui strategi peran yang dijalankan ACLU (*American Civil Liberties Union*) melalui mekanisme dari SMO (*Social Movement Organization*) meliputi :

a. *Agregation*, melalui pengembangan sumber daya yang ada melalui pengkoordinasian menjadi lebih ringkas dan efektif untuk memperjuangkan isu kebebasan melalui kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai entitas dalam dan luar organisasi ACLU.
b. *Self production*, melalui pengembangan ide dan gagasan penguatan organisasi agar dapat berkembang menjadi gerakan yang konsisten dengan perencanaan ACLU sebagai organisasi terbuka melalui pendanaan dan partisipasi publik secara luas.
c. *Kooptasi*, melalui pengembangan organisasi ACLU agar dapat menerima berbagai unsur baru dari luar dari tokoh berpengaruh untuk memperluas basis dukungan dari masyarakat secara luas melalui aksi *show of force* ke publik Amerika Serikat.
d. *Patronage*, melalui kolaborasi ACLU dengan pihak lain melalui dukungan finansial ataupun materi dengan pihak lain yang menjadi tokoh penting untuk mendukung tujuan oganisasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami dan menjelaskan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam konteks tertentu berdasarkan perspektif peneliti. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian, bertujuan untuk mengembangkan konsep-konsep yang tajam terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas yang berkaitan dengan grounded theory, dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi. Data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Moleong, 2005). Sehingga sebagaimana fakta-fakta pelanggaran HAM pada pengawasan massal di Amerika Serikat terhadap warga negaranya pada tahun 2013-2017 akan menjadi dasar metode kualitatif ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menjelaskan upaya gerekan Libertarian di Amerika Serikat sebagai subjek penelitian upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) dan objek penelitian ini adalah kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika pada tahun 2013-2017.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data adalah studi dokumentasi, pengumpulan data atau literatur-literatur yang terjadi dengan kasus pelanggaran HAM oleh pengawasan di Amerika Serikat. Berupa literatur seperti buku, jurnal dan media yang terverifikasi kebenarannya.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan bagian terpenting dari penelitian itu sendiri, yaitu menganalisis semua data yang telah diperoleh untuk menyederhanakannya ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Hasil penelitian tersebut kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan selama proses penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, argumen sementara, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 merupakan bab yang berisi fenomena pelanggaran hak privasi, khususnya berkaitan dengan kasus pengawasan massal dapat berkembang di Amerika Serikat, serta profil dari ACLU (*American Civil Liberties Union*) sebagai SMO (*Social Movement Organization*).

BAB 3 merupakan bab analisis pembahasan yang berisi kajian tentang upaya gerakan libertarianism dalam merespons praktik *Mass Surveillance* di Amerika Serikat pada tahun 2013-2017 yang diwujudkan melalui strategi peran ACLU sebagai mekanisme dari SMO yang diaktualisasikan melalui *aggregation, self production, cooptation* dan *Patronage*.

BAB 4 merupakan bab yang berisi kesimpulan dari keseluruhan kajian dan diskursus yang telah diteliti penulis dan saran berupa rekomendasi penulis berupa

solusi pada permasalahan dalam penelitian tersebut dan masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

FENOMENA PELANGGARAN HAK PRIVASI PADA KEBIJAKAN MASS SURVEILLANCE DI AMERIKA SERIKAT DAN PROFIL ACLU

Fenomena pelanggaran hak privasi menjadi hal yang lazim terjadi pada kelompok negara dunia ketiga karena benturan kepentingan dan penyelenggaraan pembangunan, namun pada kelompok negara maju seperti halnya Amerika Serikat pelanggaran hak privasi menjadi persoalan serius karena hal ini merupakan tindakan *Mass Surveillance* oleh AS bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dan privasi yang seharusnya dilindungi. Salah satu isu penting sebagai bentuk pelanggaran hak privasi adalah *mass surveillance* yang telah ada sejak lama, namun mengemuka pasca tragedi World Trade Centre (WTC) dan terus berkembang pada dekade 2010-an. maka dari itu bab 2 ini akan dibahas lebih lanjut tentang fenomena pelanggaran hak privasi pada kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat yang meliputi kebijakan privasi di Amerika Serikat hingga latar belakang dan dampak akibat *Mass Surveillance*, serta profil ACLU (*American Civil Liberties Union*) sebagai organisasi non-partisan yang bergerak di bidang advokasi hak-hak sipil.

2.1 Kebijakan Privasi di Amerika Serikat

Pada kelompok negara maju kebijakan privasi diatur secara ketat karena hal ini berkaitan dengan demokrasi, HAM dan supremasi sipil, sedangkan pada kelompok negara dunia ketiga kebijakan privasi menjadi hal yang lebih rumit karena berkaitan dengan pemahaman politik dan hak tentang warga negara yang

rendah, serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang masih dihadapkan pada dilematis upaya mewujudkan stabilitas sosial dan upaya untuk menjaga konsistensi penegakan privasi yang terkadang berbenturan diantaranya keduanya (Labolo, 2023).

Privasi merupakan hak pribadi yang dimiliki seseorang yang menjadi salah satu cara untuk melindungi dan membatasi diri dari pihak lain (Judith, 2006). Seiring dengan berkembangnya waktu, frase tentang kebijakan privasi berkembang dan mengalami perluasan makna bahwa privasi bukan hanya melekat pada individu, namun juga organisasi bahkan negara. Berkaitan dengan hak privasi maka Howard Davis yang merupakan guru besar ilmu kriminologi dari University of Cambridge menyatakan proposisinya bahwa:

"*Privasi pada mulanya merupakan hak untuk membatasi kepemilikan satu orang dengan orang lainnya secara sosial maupun ekonomi sehingga dapat dicapai suatu batas yang jelas. Lambat laun, privasi menjadi bentuk regulasi dan penegakan hukum karena organisasi, bahkan negara memerlukan suatu kebebasan untuk melindungi pihak lain, menjamin stabilitas nasional dan memajukan sektor sosial-ekonomi*" (Davis, 2014).

Kebijakan privasi menjadi perbincangan pada kelompok negara maju, dibandingkan negara dunia ketiga. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, pertama, negara maju pasca Perang Dingin dikonotasikan sebagai kelompok negara barat memiliki tatanan politik yang lebih mapan, kedua, negara maju (negara barat) memiliki orientasi politik yang berhubungan dengan liberalisme dan demokrasi, dan ketiga, negara maju memiliki struktur masyarakat yang inklusif dan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang potensial terhadap kinerja pemerintah

maupun parlemen. Salah satu negara yang memiliki kategori yang lengkap tentang prasyarat sebagai negara maju adalah Amerika Serikat.

Kebijakan privasi di Amerika Serikat menjadi esensi dari kebijakan untuk hidup sendiri atau "the right to be let alone". Pada prinsipnya kebijakan privasi ini merupakan bagian dari hukum yang berbeda karena berkaitan dengan demokrasi, supremasi HAM dan liberalisme yang telah tercantum dalam lembaran-lembaran negara Amerika Serikat, termasuk *Declaration of Independence, Bill of Rights, States Constitution, serta Customary International Law.*(US Court, 2023)

Kebijakan privasi dan liberalisme menjadi dua hal yang tidak dipisahkan. Sejarah ini berkaitan dengan amandemen keempat yang telah dirintis pada tahun 1967 yang dilaksanakan berdasarkan pada tiga prinsip, masing-masing:

a. Harapan yang Beralasan atas Privasi (*Reasonable Expectation of Privacy*)
 Prinsip ini menegaskan bahwa individu memiliki hak atas privasi di tempat-tempat di mana mereka memiliki harapan yang wajar akan privasi.
b. Perlindungan terhadap Penyadapan (*Protection Against Eavesdropping*)
 Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat melakukan penyadapan atau pemantauan komunikasi pribadi tanpa surat perintah yang sah. Ini meluas dari perlindungan fisik ke perlindungan komunikasi elektronik dan digital.
c. Kewajiban Surat Perintah (*Warrant Requirement*)
 Prinsip ini mengharuskan bahwa untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan yang sah, pihak berwenang harus mendapatkan surat perintah dari hakim yang didasarkan pada alasan yang mungkin (probable cause). Hal ini memastikan adanya pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintah

yang dapat mengganggu privasi individu (US Court, 2023).

Liberalisme yang berkembang di Amerika Serikat merupakan kondisi yang berjalan dalam kurun waktu yang sangat panjang yang dipengaruhi oleh Abad Pencerahan (*Age of Enlightenment*) yang berkembang di Eropa Barat pada abad ke 17 hingga abad 18 yang pengaruhnya berkembang dalam lingkup global. Liberalisme ini kemudian mampu menjangkau Amerika Serikat dan mengilhami Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 tentang sistem republik modern yang menekankan pada kedaulatan negara ini berada di tangan rakyat, bukan di tangan raja. Disinilah legitimasi liberalisme mulai berkembang sebagai ideologi yang dianggap ideal untuk membawa masa depan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dunia (Morgan, 1994).

Liberalisme di Amerika Serikat didasarkan pada konsep pengakuan terhadap hak-hak individu dan keberadaannya tidak dapat dicabut dan kemudian sejalan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, pemisahan antara gereja dan negara, hak terhadap proses hukum dan kesetaraan di depan hukum (BBC International, 2023).

Dalam perkembangannya, liberalisme di Amerika Serikat berhasil mengembangkan gagasan-gagasan baru, diantaranya konservatisme, progresivisme dan libertarianisme (Morgan, 1994 : 19). Perkembangan ideologi ini bersamaan dengan dinamika sosial-politik di Amerika Serikat yang semakin kompleks menjadikan libertarianisme dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya adalah pengawasan massal yang dianggap oleh sebagian kalangan libertarian di Amerika Serikat sebagai pelanggaran hak privasi. Pengawasan massal (*mass surveillance*) ini menjadi konsep yang semakin semakin menjauhkan citra Amerika

Serikat sebagai negara yang liberal dan menjunjung tinggi supremasi hak asasi manusia dan demokrasi.

Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi pioner bagi penegakan hak-hak privasi, bahkan di negara adikuasa ini menjadikan hak privasi sebagai hal yang memiliki perangkat hukum tersendiri. Hak-hak privasi di Amerika Serikat berdasarkan pada undang-undang menjamin suatu pelanggaran hak privasi, meliputi gangguan terhadap urusan pribadi, bahkan pada hal-hal yang bersifat spesifik seperti halnya penyebarluasan informasi pribadi oleh kalangan tertentu tanpa izin, baik orang lain, organisasi ataupun otoritas negara (Priscyllia, 2019)

Keberadaan hak privasi di Amerika Serikat sebagai hakikat dari *the right to be let alone* berdasarkan konsep privasi ini idealnya adalah kesempatan bagi warga negara Amerika Serikat untuk dapat menjalani hidupnya sendiri tanpa adanya gangguan dari pihak lain, baik individu lain, kelompok lain, bahkan gangguan dari negara. Hak privasi di Amerika Serikat mengalami perkembangan yang cukup pesat untuk menjamin kebebasan berwarga-negara sehingga pada tahun 2017, negara ini masih menggunakan Undang-Undang Amandemen Keempat (*Fourth Amendment Rights*) (Willes et al., 1890).

Dalam *Fourth Amendment Rights* konstitusi Amerika Serikat menjamin hak-hak privasi warga negara secara ideal, yang meliputi beberapa hal, yaitu :

a. Hak privasi warga negara Amerika Serikat dari penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan dan dasar hukum.
b. Hak privasi warga negara Amerika Serikat untuk berserikat dan berkumpul dan dijamin oleh perundang-undangan.
c. Hak privasi warga negara Amerika Serikat atas persamaan kedudukan di

mata hukum.

d. Hak privasi warga negara Amerika Serikat bagi kalangan perempuan untuk memperoleh hak privasi dalam keluarga, pernikahan, peran sebagai ibu, prokreasi dan membesarkan anak.

Hak privasi di Amerika Serikat menjadi bagian dari kebijakan nasional yang berkaitan dengan liberalisasi, demokrasi dan penegakan HAM. Hak privasi menjadi obyek yang dilindungi oleh hukum positif di Amerika Serikat karena masuk dan menjadi bagian dari konstitusi Amerika Serikat. Ketika negara memerlukan kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada potensi pelanggaran HAM maka secara prosedural hal diatur dalam ketentuan yang cukup ketat, yaitu memperoleh persetujuan dan peradilan federal dan pusat Amerika Serikat, memiliki surat perintah yang sah dan institusi terkait, serta adanya diskresi penggeledahan dan pengawasan secara proporsional ketika dalam kondisi darurat yang dapat mengancam stabilitas wilayah atau nasional Amerika Serikat (The New Press, 2023).

2.2 Latar Belakang Kemunculan *Mass Surveillance*

Mass Surveillance merupakan kebijakan pengawasan massal yang dijalankan oleh berbagai negara dunia, termasuk Amerika Serikat. Pengawasan massal ini dijalankan oleh pemerintah pusat (pemerintah federal) dan juga pemerintah daerah negara-negara dunia. Pengawasan massal menjadi konsepsi negara-negara dunia pada awal dekade 2000-an untuk mendukung keamanan nasional dari berbagai persoalan yang muncul, diantaranya terorisme, kejahatan terorganisir dan sistematis, serta kerusuhan sosial.

Keberadaan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat telah melalui rangkaian

sejarah yang panjang. Kebijakan ini diawali pada tahun 1947 ketika Presiden Truman membentuk Dewan Keamanan Nasional (*National Security Agency*) dan kemudian berlanjut pada pembentukan badan keamanan yang khusus pada bidang militer. *Mass Surveillance* pada dekade 1980-1990-an mampu menjadi ancaman bagi hak-hak privasi sebagian kalangan, khususnya publik figur dan elit politik Amerika Serikat pada masa itu. Beberapa pihak yang menjadi target *Mass Surveillance*, yaitu Eleanor Roosevelt yang merupakan mantan ibu negara Amerika Serikat, Frank Sinatra dan John Lennon yang merupakan musisi, Marilyn Monroe yang merupakan artis dan beberapa tokoh lainnya (Meares, 2023).

Perkembangan *Mass Surveillance* sejak dekade 1990-an menjadi isu sentral yang banyak diperbincangkan oleh kalangan elit politik, termasuk di parlemen Amerika Serikat. Meskipun demikian persoalan ini tetap menjadi isu yang berkaitan dengan upaya negara untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan yang bagi sebagian kalangan pro hak-hak marjinal sampai dengan tragedi WTC 11 September 2001 yang menyebabkan *Mass Surveillance* kembali menjadi perdebatan (Giddens 1990).

Mass surveillance sejak lama dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan Amerika Serikat. Meskipun demikian dari tahun 1990-an hingga 2000-an pemerintah negara ini tidak secara konsisten berupaya merestrukturisasi *Mass Surveillance*, menghapus kebijakan ini ataupun memberikan sosialisasi dan *public hearing* atas kebijakan ini. Fakta ini seolah-olah menunjukkan bahwa Amerika Serikat berdiri pada dua kaki di satu sisi *Mass surveillance* menjadi kebijakan yang banyak berseberangan dengan konstitusi, demokrasi, HAM serta liberalisme yang selama ini menjadi *way of life* Amerika Serikat.

Kebijakan *Mass Surveillance* yang selama ini penuh dengan kontroversi melibatkan berbagai institusi negara di Amerika Serikat yang memiliki legitimasi dan kepercayaan yang cukup besar bagi masyarakat negara ini. Aktor-aktor yang berhubungan dengan kebijakan *Mass Surveillance,* masing-masing yaitu :

a. FBI (*Federal Bureau Investigation*) yaitu badan intelijen dan keamanan Amerika Serikat yang berada di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Department of Justice*) yang memiliki misi untuk melindungi melindungi masyarakat dan konstitusi Amerika Serikat. Gesekan antara FBI dan masyarakat Amerika Serikat, terkait dengan kebijakan *Mass surveillance* karena munculnya beberapa persoalan keamanan, meliputi kejahatan kerah putih, terorisme, kejahatan terorganisir dan lain-lainnya. FBI memiliki kewenangan yang cukup besar karena mampu mengikutsertakan institusi lainnya, diantaranya kepolisian federal, kepolisian pusat, bahkan dengan pertimbangan tertentu dapat berkoordinasi dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat.
b. CIA (*Central Intelligence Agency*), yaitu badan intelijen pusat yang berada di bawah kewenangan badan intelijen pusat Amerika Serikat. Institusi ini memiliki peranan penting dalam mendukung sistem deteksi dini keamanan nasional Amerika Serikat. Berkaitan dengan kebijakan *Mass surveillance* berbagai isu pelanggaran terjadi karena adanya benturan kepentingan antara CIA dengan objek yang dikhawatirkan akan berpotensi menjadi ancaman, khususnya terkait dengan terorisme dan radikalisme pasca WTC 11 September 2001. Terkait dengan aksi teror ini, CIA berupaya mengumpulkan data-data tentang kelompok ekstrimis yang beroperasi di

Amerika Serikat yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional.

c. NSA (*National Security Agency*) yaitu institusi yang bertanggung-jawab dalam stabilitas keamanan nasional Amerika Serikat yang banyak terlibat pada kasus penyadapan di berbagai . Sebelum era perang dingin Nsa banyak terlibat aksi pengawasan melalui tindakan spionase (mata-mata), serta melalui aksi penyadapan. Berkaitan dengan kebijakan *Mass surveillance* maka kasus ini menjadi isu yang mengemuka pasca WTC 11 September September 2001.

Tragedi WTC mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk mereorientasi dan mengoptimalisasi kembali *Mass Surveillance*. Terlebih lagi Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush Tahun 2001 pasca tragedi tersebut menyatakan bahwa : "*...we will come together to strengthening intelligence capabilities to know the plans to the terrorist before they act and to find them before they strike*". Pernyataan Bush ini berarti kita akan bersatu untuk memperkuat kemampuan intelijen kita untuk mengetahui rencana teroris sebelum mereka bertindak dan untuk menemukan mereka sebelum menyerang (The Washington Post, 2021).

Pasca tragedi WTC *Mass Surveillance* tetap berjalan, bahkan Presiden George W. Bush pada tahun 2001-2005 mengembangkan pengawasan dan supervisi terhadap media cetak dan elektronik.Salah satu media yang diminta oleh pemerintah untuk membatasi pemberitaan tentang terorisme dan tragedi WTC adalah *New York Times dan Washington Post.* Fakta ini menambah daftar panjang tentang tentang pengembangan *Mass Surveillance* untuk mendukung stabilitas nasional Amerika Serikat, meskipun berpotensi pada kasus pelanggaran hak privasi.

Kebijakan *Mass Surveillance* menjadi persoalan serius bagi eksistensi hak privasi di Amerika Serikat. Kasus WTC 11 September 2001 menjadi tolak ukur atas meningkatnya pengawasan dan indikasi pelanggaran hak privasi. Berdasarkan pada publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga *Amnesty International* maka terjadi peningkatan secara drastis tentang kasus penyadapan dan pengawasan yang berujung pada kasus pelanggaran hak privasi. Hal ini lihat tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perbandingan Kasus Penyadapan Sebelum dan Pasca Tragedi WTC 2001

No	Periode	Jumlah Kasus Penyadapan (Estimasi Per Tahun)
1.	1997	1.039
2.	1999	1.221
3.	2001	1.898
4.	2003	5.262
5.	2005	5.220

Sumber : Diolah dari Amnesty International, 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa terdapat peningkatan yang sangat tajam. Sebelum tahun 2001 ketika kasus WTC New York terjadi kasus penyadapan kurang dari 1.900 kasus. Pasca kasus WTC jumlah kasus penyadapan di seluruh wilayah Amerika Serikat meningkat tajam lebih dari dua kali lipat di atas lima ribu kasus per tahun. Angka ini menunjukkan potensi pelanggaran hak privasi juga semakin meningkat.

Kebijakan *Mass Surveillance* telah ada sejak pertengahan dekade tahun 1950. Pada waktu ini, kebijakan ini digunakan untuk mengawasi pergerakan kelompok oposisi pemerintah. *Mass Surveillance* pada periode-periode selanjutnya kurang menjadi perhatian masyarakat maupun elit politik di Amerika Serikat karena sebagian menganggap bahwa pemerintah negara ini perlu membangun stabilitas

politik pada masa itu, bahkan sebagian kalangan Amerika Serikat menganggap bahwa kebijakan ini sudah tidak berjalan. Bryce Clayton Newell yang merupakan guru besar ilmu politik dari Washington University, Seattle menyatakan bahwa :

"...Kebijakan Mass Surveillance merupakan program rahasia yang dimiliki Amerika Serikat untuk mewujudkan stabilitas politik dan mewujudkan tertib sipil. Kebijakan ini sekilas bersifat teknis, namun kenyataannya Mass surveillance merupakan hasil kompromistik, bahkan menjadi hasil korespondensi. Hingga era perang dingin (cold war) kebijakan ini masih tetap dipertahankan dalam kondisi yang tidak cukup populer" (Newell, 2014).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan *Mass Surveillance* tetap berjalan meskipun tidak menjadi sorotan masyarakat. Kebijakan ini dimulai sejak tahun 1955 dan terus berlangsung hingga era perang dingin. Tragedi WTC September 2001 menjadi babak baru bagi penerapan kebijakan *Mass Surveillance* karena kasus ini menjadi tragedi kemanusiaan terbesar dalam sepanjang sejarah Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bryce Clayton Newell bahwa :

"*...Peristiwa WTC menjadi babak baru bagi penerapan Mass surveillance. Setengah tahun pertama masyarakat mengalami euforia untuk mewujudkan stabilitas keamanan, bahkan ketika PBB berhasil merumuskan Resolusi 1551 tentang kampanye perang terhadap terorisme yang dilancarkan secara global, termasuk invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak dan Afghanistan, lambat laun Mass surveillance menjadi ancaman bagi sebagian publik Amerika Serikat karena menerapkan pengawasan yang melampaui batas-batas kewenangan dan kebiasaan*." (Newell, 2014)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tragedi WTC 11 September 2001

menjadi tolak ukur atas berkembangnya kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat dalam format baru, yaitu mengawasi kegiatan publik dalam skala luas untuk menekan ruang gerak dari para anggota teroris, khususnya yang kelompok yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Pada awalnya kebijakan ini mendapatkan dukungan dari elit politik dan masyarakat secara luas, bukan hanya dari kalangan Republikan (Partai Republik), namun kalangan Demokrat Amerika Serikat dan seiring dengan berkembangnya waktu pengawasan ini menimbulkan masalah karena seringkali menyasar pada pihak-pihak yang tidak bersalah.

Sejak tahun 2007 berdasarkan pada laporan yang dikeluarkan Privasi Internasional atau PI (Privation International) sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1990 yang berpusat di London Inggris menyatakan bahwa pengawasan massal semakin menjadi kebijakan yang lazim dijalankan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Selengkapnya PI menyatakan laporannya bahwa :

> "*sejak tahun 2007 lebih dari 47 negara yang menerapkan pengawasan massal. Negara ini termasuk yang sebelumnya tidak menjalankan apapun untuk memantau pergerakan warga negara, termasuk di dalamnya China, Malaysia, Rusia. Inggris, Taiwan dan beberapa negara lainnya dan yang lebih menarik Amerika Serikat juga menerapkan pengawasan massal setelah lima tahun tidak dikenali*" (Waldman & Patel, 2022).

Pengawasan massal di Amerika Serikat menjadi otoritas dari NSA yang mampu menghabiskan total anggaran nasional lebih dari 1,2 milyar US Dollar pada tahun 2017/2018. Beberapa program pengawasan massal di Amerika Serikat yang berhasil dijalankan dan dikembangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, yaitu :

a. COINTELPRO yang dikembangkan oleh FBI (Federal Bureau Investigations) sebagai proyek rahasia yang oleh kalangan oposisi dipandang sebagai kebijakan yang ilegal. COINTELPRO dijalankan pemerintah Amerika Serikat, khususnya FBI untuk mengawasi pergerakan dari kelompok masyarakat yang didefinisikan dapat menjadi ancaman subversif bagi stabilitas keamanan Amerika Serikat, diantaranya kelompok organisasi feminis, Partai Komunis Amerika Serikat, penyelenggara anti perang Vietnam, kelompok kekuatan kulit hitam yang dimotori oleh beberapa tokoh diantaranya Martin Luther King Jr, Nation of Islam dan beberapa kelompok organisasi pergerakan lainnya (Stein, 1848).
b. Carnivore yaitu program pengawasan massal yang dijalankan pemerintah Amerika Serikat yang berbentuk software yang dijalankan secara teknis oleh FBI (*Federal Bureau Investigations*) untuk memantau komunikasi elektronik, khususnya surat elektronik (*email*) yang disahkan pada tahun 1997 dan kemudian berakhir tahun 2005. Carnivore dilaksanakan untuk memantau komunikasi masyarakat Amerika Serikat ataupun kelompok imigran melalui pemantauan email berbasis LAN (*local area network*).
c. ECHELON, yaitu program pengawasan masalah dijalankan pemerintah Amerika Serikat untuk mengawasi pergerakan jaringan dan sinyal yang digunakan pada komunikasi selular intelijen
d. ECHELON berbeda dengan program pengawasan massa lainnya (Carnivore dan COINTELPRO) karena dikembangkan bersama-sama dengan negara-negara sahabat yang menyatakan pentingnya penanganan kejahatan sabotase terhadap sistem persenjataan. Beberapa negara yang berpartisipasi

pada ECHELON yaitu Jerman, Inggris, India, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Oman (Phongpaichit, 2002).

Perkembangan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat juga tidak lepas dari kasus Edward Snowden yaitu pembocoran informasi program mata-mata rahasia kepada media (pers). Snowden merupakan kontraktor teknik NSA, sekaligus bekerja pada CIA (*Central Intelligence Agency*) yang kemudian meminta suaka kepada pemerintah Rusia untuk waktu yang tidak ditentukan. Kasus pembocoran ini membuat Snowden setidaknya diancam dengan 30 tahun penjara (Muhaimin, 2020).

Bagi pemerintah Amerika Serikat, khususnya NSA, tindakan Edward Snowden merupakan bentuk pelanggaran serius bagi keamanan nasional, namun disisi lain bagi supremasi hak-hak kelompok marjinal dan privasi tindakan Snowden ini merupakan bagi reformasi dan rekonstruksi sosial untuk mengembalikan supremasi sipil di Amerika Serikat. The Guardian menyebutkan bahwa : "*...pengorbanan yang dilakukan Snowden akan membawa perubahan, meskipun belum sepadan*."(The Guardian, 2023)

Pembocoran informasi NSA oleh Snowden menunjukkan bahwa selama ini pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan standar ganda. Di satu sisi berupaya menjaga hak-hak privasi warga negaranya, namun di sisi lain justru melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak privasi. Melalui kasus Snowden maka dapat diketahui bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui NSA selama ini seringkali melakukan penyadapan telepon, penyadapan email bahkan dapat membacanya (The Guardian & Smith, 2023).

Fenomena *Mass Surveillance* yang berkembang sejak tahun 1947 dan terus

berkembang hingga dekade 2010-an menunjukkan adanya konflik kepentingan di Amerika Serikat dan dilematis antara keamanan dengan hak privasi. Dari penyadapan elit politik dan artis terkemuka hingga pembocoran rahasia negara oleh Snowden menunjukkan bahwa Amerika serikat belum menemukan formulasi tentang pencapaian keamanan (intelijen) secara ideal dengan hak-hak privasi yang dianut dan dilindungi oleh konstitusi negara ini.

2.3 Dampak Dari Kebijakan *Mass Surveillance*

Kebijakan *Mass surveillance* dampak dalam aspek sosial-politik dan keamanan. Ini umumnya merupakan dampak negatif yang berkembang dalam lingkup internal atau dalam lingkup domestik Amerika Serikat dan dampak eksternal, yaitu berbagai dampak yang berasal dari negara-negara lain yang ikut bereaksi atas kebijakan tersebut. Berbagai dampak, baik secara internal maupun eksternal menunjukkan bahwa *Mass Surveillance* dihadapkan pada dilematis tentang liberalisme, penegakan hak asasi manusia dan hak-hak kelompok marjinal dengan isu stabilitas keamanan nasional (Kusumoningtyas & Puspitasari, 2020).

2.3.1. Dampak Internal

Dampak internal atas *Mass Surveillance* di Amerika Serikat dapat dilihat dari reaksi masyarakat yang menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenangan dari pemerintah, khususnya NSA. Hal ini dapat dilihat dari aksi demonstrasi di beberapa wilayah di Amerika Serikat, diantaranya aksi demonstrasi pada 27 Oktober 2017 di Washington DC. Demonstrasi ini diikuti oleh dua ribu unjuk rasa dari mahasiswa, kelas menengah dan elit politik yang meminta

untuk menghentikan tindakan ‘memata-matai rakyat’ unjuk rasa ini dipusatkan di Capitol Hill dan Partai Demokrat menyatakan *Mass surveillance* berdampak pada terciptanya keresahan di kalangan masyarakat Amerika serikat (Reuters, 2013).

Dampak internal atas *Mass surveillance* di Amerika Serikat muncul karena banyaknya pihak yang menganggap kebijakan ini merupakan bagian dari pelanggaran privasi warga negara. Kebijakan *Mass surveillance* membawa dampak serius secara sosial-politik bagi masyarakat, sekaligus pemerintah dan elit politik negara adikuasa ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Senator Nancy Pelosi yang menyatakan bahwa :

“*kebijakan pengawasan massa menjadi pilihan yang sulit antara ideologi, kebebasan dan keamanan nasional. Tragedi WTC 11 September 2001 telah merubah paradigma nasional Amerika Serikat tentang keamanan sehingga berbagai penyesuaian perlu dikembangkan dan menjadi logis ketika tidak semuanya diterima oleh entitas nasional Amerika Serikat*.” (The Guardian, 2021).

Kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat sejak peristiwa WTC 11 September 2001 menjadi isu sosial-politik yang penting di negara adikuasa ini yang dibahas pada level eksekutif maupun yudikatif. Itulah sebabnya dampak yang ditimbulkan atas kebijakan ini adalah citra dan popularitas rezim di mata konsumennya, baik pada masa kepemimpinan George Walker Bush hingga Barack Hussein Obama. Fenomena *Mass surveillance* di Amerika Serikat sejak tahun 2001 tidak berdiri sendiri, namun juga berhubungan dengan regulasi lainnya yang bersifat aturan keras (*hard law*), seperti halnya *USA Patriot Act* yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada 26 Oktober 2001. Undang-undang ini disahkan untuk memperkuat keamanan dan intelijen yang ternyata justru dianggap dapat

memicu disparitas dan segregasi sosial.(The Guardian, 2021)

Masyarakat, kelas menengah dan pihak oposisi (Partai Demokrat) sejak tahun 2001 juga menyatakan bahwa Kebijakan *Mass surveillance* di Amerika Serikat cukup berbahaya dan belum sepenuhnya teruji efektif dalam mendukung pencapaian keamanan nasional, khususnya dalam menangani terorisme. Selain itu, Kebijakan *Mass surveillance* juga cukup rumit dan memberikan kewenangan yang sangat besar bagi kewenangan presiden pada masa itu. Itulah sebabnya *Mass surveillance* dan *USA Patriot Act* juga memiliki keterkaitan dengan program kebijakan Presiden Surveillance Programs yang menyebabkan hak-hak sipil dikhawatirkan akan terdegradasi, bahkan terbatasi dalam level yang mendekati mutlak.

Munculnya gerakan-gerakan secara masif dan sistematis dari masyarakat Amerika Serikat sebagai konstituen yang didukung pihak oposisi, kelas menengah dan kelompok *think tank* membuat *Mass Surveillance* dan *USA Patriot Act* mengalami peninjauan ulang dan akhirnya dibatalkan pada bulan Januari 2007. Pembatalan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan *Mass surveillance*, khususnya tentang penyadapan tanpa jaminan. Penyadapan ini membuat masyarakat Amerika Serikat merasa kehilangan hak-hak privasinya karena melalui kebijakan penyadapan tersebut menunjukkan pemerintah Amerika Serikat, khususnya NSA ataupun FBI memiliki catatan rinci tentang panggilan telepon yang masyarakat lakukan, baik telepon dari kolega domestik maupun dari negara-negara lain (Brennan Centre for Justice, 2021).

Suksesi kepemimpinan Amerika Serikat dari George W. Bush ke Barack Obama juga masih membawa persoalan Kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika

Serikat masih menjadi persoalan yang belum kunjung dapat terselesaikan. Dukungan Partai Demokrat terhadap penghapusan *Mass Surveillance* dan *USA Patriot Act* pada bulan Januari 2007 ternyata masih menjadi bola liar yang belum terselesaikan di rezim Partai Demokrat bersama dengan kepemimpinan Barack Obama. Di masa kepemimpinannya Media Amerika Serikat "New York Times" menyatakan bahwa :

"*NSA di masa Partai Demokrat (Kepemimpinan Barack Obama) ternyata sama seperti dengan rezim sebelumnya. Pejabat intelijen pada masa ini tidak bersedia mempublikasikan kiprahnya secara nyata dan justru semakin menjadikan masyarakat Amerika Serikat sebagai target operasi penyadapan tanpa disertai bukti-bukti yang cukup, bahkan menyadap anggota Kongres semuanya masih berkaitan dengan pemberantasan terorisme*" (Lichtblau & Risen, 2009).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan dari George Walker Bush ke Barack Obama sama-sama memiliki persoalan tentang pelanggaran hak privat. Pada tahun 2013 bijakan *Mass surveillance* di Amerika Serikat juga dihadapkan pada isu pembocoran rahasia negara oleh Edward Snowden. Isu ini muncul ketika Snowden mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui NSA telah membocorkan informasi yang sangat rahasia *(Classified Information of United States*) ketika Snowden masih menjabat sebagai karyawan sub-kontraktor yang menyatakan bahwa NASA telah melalui pengawasan dalam lingkup nasional dan dunia melalui program PRISM (France 24 2023)

Insiden pembocoran data oleh Edward Snowden menambah panjang dampak buruk kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat tentang keberadaan negara ini sebagai tolak ukur negara liberal yang ternyata tidak sepenuhnya benar.

Pembocoran secara sadar dan terencana oleh Edward Snowden dilakukan langsung melalui koordinasi dengan media, diantaranya jurnalis Green Greenwald, Laura Poitras, Barton Gellman dan beberapa tokoh jurnalis media lainnya (Emerson, 2013).

Kasus pembocoran dokumen rahasia negara oleh Edward Snowden menunjukkan bahwa keberadaan Amerika Serikat sebagai negara liberal ternyata tidak sepenuhnya memiliki kebenaran yang absolut. Kasus ini membuktikan bahwa kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat menimbulkan suatu dikotomi antara pengakuan terhadap hak-hak dan privasi individu dengan persoalan keamanan nasional Amerika Serikat lainnya, diantaranya kerahasiaan pemerintah dan privasi informasi. *Mass surveillance* telah menyebabkan sikap kecurigaan antara pemerintah dengan warga negaranya, bahkan persoalan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di Amerika Serikat menunjukkan pola yang tumpang tindih. Selain itu, *Mass Surveillance* menunjukkan bahwa intelijen dan penegakan hukum Amerika Serikat yang dipersepsikan oleh masyarakat internasional sebagai salah satu yang terbaik di dunia menunjukkan adanya pola yang rapuh karena dapat menunjukkan pihak yang tidak bersalah menjadi pihak yang salah (Brennan Center of Justice, 2022).

Fenomena kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat menjadi perhatian bagi masyarakat, kelas menengah hingga organisasi pergerakan massa untuk menyuarakan agar kebijakan pengawasan masyarakat tersebut harus transparan dan mengikuti hukum konstitusi di Amerika serikat. Untuk itulah, kebijakan ini senantiasa berbenturan antara satu dengan yang lainnya pada tahun 2013-2017 *Mass surveillance* di Amerika Serikat masih berada pada pencarian

pola, seperti halnya HR 4681 yang berhadapan dengan *US Freedom Of Act* (Brennan Centre for Justice, 2022).

2.3.2. Dampak Eksternal

Dampak eksternal akibat penerapan *Mass surveillance* di Amerika Serikat muncul di dunia internasional. Hal ini terjadi karena banyak pihak internasional yang dilibatkan dalam pengungkapan kebijakan *Mass Surveillance* tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah semakin banyaknya rahasia yang tersebar di berbagai negara dunia karena yang menjadi partner penyebaran informasi NSA oleh Snowden dan beberapa tokoh lainya adalah media asing, diantaranya :

a. CBC (*Canadian Broadcasting Corporations*) yang berpusat di Ottawa, Kanada.
b. ABC (*Australian Broadcasting Corporations*) yang berpusat di Sydney New South Wales, Australia.
c. Der Spiegel yang berpusat di Berlin, Jerman.
d. O Globo yang berpusat di Rio de Janeiro, Brazil.
b. NRC Handelsblad yang ber pusat di Amsterdam, Belanda.

Pusat media asing internasional tersebut berhasil memberitakan secara intensif tentang pelanggaran hak privasi di Amerika Serikat. Akibatnya negara adikuasa ini harus menghadapi citra yang buruk. Salah satunya tentang terbentuknya opini bahwa “Seluruh Populasi dunia Terawasi”. Kondisi ini membuktikan bahwa pelanggaran hak privasi oleh NSA telah mengalami multiplier effect yang semula menunjukkan bahwa masalah hak privasi yang semula hanya berkembang di Amerika Serikat kemudian berkembang menjadi persoalan global.

Dampak negatif dalam lingkup internasional tentang pelanggaran hak

privasi berkaitan dengan terbentuknya spionase kolektif. Dengan kata lain, Amerika Serikat melalui NSA merupakan entitas pertama yang menyebabkan pelanggaran hak-hak privasi negara-negara maju dunia. Berdasarkan data yang dipublikasi NSA ternyata negara-negara saling berseteru dalam sistem informasi rahasia. Beberapa negara yang terlibat diantaranya Australia, Inggris dan Belanda dalam program PRISM yang memicu desakan pertanggungjawaban masyarakat pada masing-masing negara. kemudian terdapat juga negara lainnya

Aksi penolakan terhadap kasus pelanggaran hak privasi juga terjadi di beberapa negara lainnya, meliputi Jerman dan Swedia. *Mass Surveillance* juga menyebabkan ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut bahwa *Mass surveillance* merupakan pangkal dari persoalan intelijen dan keamanan nasional. Kondisi ini menyebabkan dampak serius bagi, khususnya bagi kehidupan ekspatriat dan masyarakat transnasional karena bersamaan dengan *Mass surveillance* semakin banyak sakwa sangka terkait sensitifitas warga negara asing yang dapat dianggap sebagai agen.

Dampak eksternal lainnya akibat kebijakan *Mass Surveillance* oleh NSA Amerika Serikat adalah terganggunya tatanan transparansi media dan campur-tangan pemerintah yang begitu dominan. Akibatnya banyak media yang akan mempublikasikan berbagai temuan dan pemberitaan yang semakin multitafsir. Selain itu, kebijakan *Mass Surveillance* oleh NSA juga akan menyebabkan depresiasi perusahaan komunikasi swasta dunia, termasuk perusahaan-perusahaan komunikasi Amerika Serikat, diantaranya Hepting., AT&T, Jewel V dan beberapa perusahaan lainnya yang semakin tidak leluasa dalam pengembangan bisnisnya akibat penerapan *Mass Surveillance* oleh NSA.

Berbagai dampak internal maupun eksternal akibat penerapan *Mass surveillance* oleh NSA menunjukkan bahwa kebijakan ini menjadi fakta yang ambigu bahwa antara keamanan nasional dan hak privasi. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa orientasi sosial-politik di Amerika Serikat tidak seluruhnya sempurna. Posisi Amerika Serikat sebagai negara yang mengklaim sebagai pengusung nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta pengusung supremasi hak marjinal bagi masyarakat yang memang terdiskreditkan secara sosial, ekonomi maupun kultural, ternyata justru terjebak pada upaya mewujudkan stabilitas nasional dengan cara yang tidak sepenuhnya diterima oleh semua kalangan, khususnya kelompok libertarian di Amerika Serikat.

Kelompok libertarian merupakan entitas yang secara konsisten membangun perlawanan dengan persoalan *Mass surveillance* oleh NSA. Salah satu organisasi libertarianis adalah ACLU (*American Civil Liberties Union*). Organisasi ini memiliki peranan penting sebagai organisasi gerakan sosial yang merespons kebijakan Amerika Serikat tersebut pada periode 2013-2017.

2.4 Profil ACLU *(American Civil Liberties Union)*

ACLU (*American Civil Liberties Union*) merupakan organisasi non-pemerintah (ornop) yang berkembang dan telah melalui rangkaian sejarah yang panjang. Sejak didirikan pada tahun 1920, organisasi secara konsisten terus berkembang sebagai gerakan nirlaba yang terus memperjuangkan hak-hak kaum marjinal sebagai bagian dari perluasan pengembangan libertarianisme di Amerika Serikat. ACLU memiliki peranan penting dalam perlindungan hak-hak kamu minortas dan pada tahun 2013-2017 organisasi ini memiliki perwakilan di 50 negara

bagian Amerika Serikat.

2.4.1. Sejarah Pembentukan ACLU *(American Civil Liberties Union*)

ACLU (*American Civil Liberties Union*) merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk di New York pada tahun 1920 untuk memperjuangkan tegaknya konstitusi kebebasan Amerika Serikat. Pembentukan ACLU tidak lepas dari tindakan sewenang-wenang dari lembaga peradilan (yudikatif) pada tahun 1919 hingga 1920 yang diprakarsai oleh Jaksa Agung Amerika Serikat, Alexander Mitchell Palmer. Jaksa Agung Amerika Serikat ini pada tahun 1919 menjalankan berbagai aktivitas ilegal kepada masyarakat dengan dalih penegakan hukum meskipun melanggar prosedur dan nilai-nilai kebebasan masyarakat yang selama ini telah masuk dalam konstitusi Amerika Serikat ataupun Bill of Rights (Britannica, 2024).

ACLU adalah organisasi non-profit yang memiliki cakupan wilayah yang luas yaitu berlingkup internasional. ACLU memiliki perkembangan yang pesat yang didukung 1,5 juta anggota dan 300 lawyer, sukarelawan dan berbagai entitas lainnya. Berbagai pengalaman ACLU dalam lingkup internasional membuat ACLU mampu masuk dalam persoalan-persoalan politik, termasuk ketika fenomena legalisasi aborsi dan hak-hak untuk memperoleh dukungan terhadap pengacara secara bebas untuk dapat memenangkan berbagai kasus di pengadilan Amerika Serikat yang pada masa itu pengacara hanya dapat diakses oleh kalangan dengan sosial-ekonomi yang kuat dan ACLU berhasil menyediakan pengacara kepada kelompok marjinal (Britannica, 2023).

Tahun 1918/1919 sebagai periodisasi penting yang melatar belakangi terbentuknya ACLU tentang dinamika politik-keamanan Amerika Serikat yang

cenderung fluktuatif. Pada masa ini Amerika Serikat dihadapkan pada ancaman adanya Revolusi Komunis di Uni Soviet. Untuk itu, pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Kehakiman yang pada masa itu dipimpin Alexander Michael Palmer melakukan razia besar-besaran kepada pendatang untuk mewujudkan stabilitas keamanan (Sobur, 2011). Pada kenyataannya justru kebijakan ini ditanggapi secara negatif oleh masyarakat Amerika Serikat pada masa itu yang menyatakan bahwa evolusi tidak terbukti dan Palmer justru menciptakan ketakutan dan kegaduhan atas kondisi sosial-ekonomi Amerika Serikat masa itu yang membutuhkan akselerasi industrialisasi dan investasi (Britannica, 2023).

Sejarah ACLU tidak lepas dari *National Civil Liberties Bureau* atau Biro Kebebasan Sipil Nasional Amerika Serikat yang pada tahun 1917 dipimpin oleh Crystal Eastman dan Roger Nash Baldwin. Kedua tokoh ini menganggap bahwa Perang Dunia I telah menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi sumber daya manusia Amerika Serikat sehingga pasca perang tersebut, Crystal Eastman dan Roger Nash Baldwin akan fokus dalam pengembangan pendidikan politik, pengakuan terhadap kelompok marjinal, penanganan diskriminasi warga kulit hitam dan kulit berwarna dan lain-lainnya. Hal ini sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan ACLU di periode-periode selanjutnya.

2.4.2. Perkembangan dan Karakteristik ACLU *(American Civil Liberties Union)*

ACLU merupakan organisasi yang berkembang dalam kerangka SMO (*Social Movement Organization*) yaitu gerakan sosial yang berkembang secara sistematis dan terorganisir. Cakupan dari organisasi SMO, seperti hanya ACLU

dapat lebih sempit (spesifik) ataupun lebih luas. Selain itu, SMO merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar yang disebut dengan *grand social movement*. Artinya ACLU sebagai MSO memiliki kepentingan yang lebih besar yaitu mengembangkan nilai-nilai libertarianisme di Amerika Serikat sebagai bagian dari ideologi gerakan (*social movement*).

ACLU menjadi organisasi terkemuka yang berusia lebih dari seratus tahun. ACLU menjadi organisasi libertarianis terkuat di Amerika Serikat yang memiliki pondasi dan basis massa yang kuat. Profil organisasi ini lihat tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Profil ACLU (American Civil Liberties Union)

No	Indeks	Keterangan
1.	Organisasi Pendahulu	National Civil Liberties Bureau
2.	Periode Pendirian	19 Januari 1920
3.	Tokoh Pendiri	Herman Keller, Roger Baldwin, Crystal Eastman, Walter Nelles, Moris Ernst, Albert de Silver, Arthur Garfield Hays, Janne Adams and Elizabeth Gulrey Flyns.
4.	Tipe Organisasi	Korporasi Non-Profit
5.	Tujuan Organisasi	Advokasi Hak-hak Sipil
6.	Kantor Pusat	Broad Street 125, New York, USA
7.	Anggaran Operasional	234 juta US Dollar

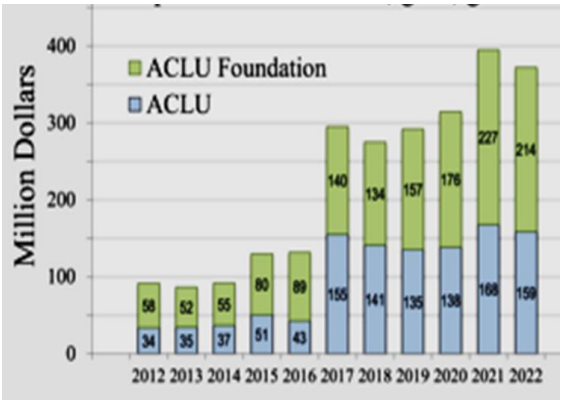
Sumber : ACLU, 2023 (aclu.org)

Secara organisasi ACLU dipimpin oleh presiden yang dipilih secara demokratis. Sejak tahun 2008 ACLU dipimpin oleh Susan N. Herman yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Direksi Nasional. Misi dari ACLU adalah mempertahankan dan memajukan kebebasan sipil, termasuk kebebasan untuk

berserikat, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan persamaan di hadapan hukum dan kesetaraan perlindungan hukum.

ACLU memiliki anggaran operasional yang cukup besar. Anggaran ini bersifat terbuka yang artinya setiap orang maupun organisasi dapat mendukung kinerja ACLU dan secara periodik, ACLU melaporkan keuangan secara transparan melalui akuntan dan kemudian membayar pajak organisasi. ACLU memiliki yayasan anggaran operasionalnya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Gambaran tentang hal ini lihat gambar 2.1. sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Perkembangan Anggaran ACLU (American Civil Liberties Union)



Sumber : ACLU, 2023 (aclu.org)

Dalam mewujudkan kinerja yang efektif maka ACLU juga menggandeng brand ambassador, diantaranya artis, musisi, komedian dan lain-lainnya. Secara konsisten ACLU terus menyuarakan berbagai persoalan di Amerika Serikat, diantaranya edukasi terhadap hak-hak imigran, hak untuk menjadi dan mendukung LGBT, akses terhadap keadilan sosial dan penahanan massal, serta privasi dan keamanan. Keberadaan ACLU secara organisasi nirlaba kemudian dihadapkan pada berbagai isu dan persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat Amerika

Serikat, diantaranya berkaitan dengan *Mass surveillance*. Disinilah peran ACLU menjadi penting ketika sekian lama persoalan ini tidak kunjung dapat terselesaikan dan di tahun 2013-2017 organisasi ini ikut berperan dalam mendukung penyelesaian persoalan tersebut (ACLU, 2021a).

American Civil Liberties Union (ACLU) memainkan peran penting dalam melawan praktik Pengawasan Massal antara tahun 2013 hingga 2017 melalui berbagai upaya hukum dan advokasi. ACLU juga mengadakan berbagai kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko Pengawasan Massal dan bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia serta kebebasan sipil lainnya, seperti Electronic Frontier Foundation (EFF) dan Center for Democracy & Technology (CDT), untuk memperkuat advokasi dan tekanan terhadap pemerintah. ACLU juga terus mengajukan gugatan hukum untuk menantang program pengawasan yang melanggar konstitusi, termasuk penggunaan alat pengawasan invasif tanpa surat perintah dan pengumpulan data massal. Upaya ACLU ini menghasilkan kemenangan hukum signifikan dan mendorong reformasi kebijakan yang penting, membantu melindungi privasi warga Amerika dan membatasi praktik pengawasan massal oleh pemerintah.

Berbagai persoalan *Mass surveillance* di Amerika Serikat yang berawal dari pemantauan dan pengambilan data menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di negara ini. Pada mulanya strategi pemerintah ini hanya menjadi polemik bagi kehidupan sosial-politik di Amerika Serikat, namun seiring dengan berkembangnya waktu, tragedi WTC telah menjadi tolak ukur *mass surveillance* di Amerika Serikat yang semakin ketat yang pada akhirnya berujung pada terjadinya pelanggaran hak-hak kelompok marjinal.

Disinilah ACLU berupaya merespons kebijakan melalui berbagai strategi diantaranya agregasi, self-production, kooptasi dan *Patronage*. Gambaran tentang upaya gerakan libertarianism dalam merespons praktik *Mass Surveillance* oleh ACLU akan dibahas pada bab selanjutnya (BAB III).

BAB 3

UPAYA-UPAYA GERAKAN LIBERTARIANISME ACLU TERHADAP KEBIJAKAN MASS SURVEILLANCE DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2013-2017

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan secara mendalam mengenai ACLU dalam merespons kebijakan *Mass Surveillance* antara tahun 2013-2017 dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip mobilisasi sumber daya. ACLU berhasil mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan berbagai sumber daya material, manusia, sosial-organisasi, budaya, dan moral untuk mencapai tujuannya. Upaya ini termasuk litigasi, kampanye publik, dan advokasi yang berhasil menghasilkan perubahan dalam kebijakan pengawasan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi hak privasi. Organisasi ini menangani persoalan mass surveillance dalam kerangka organisasi gerakan sosial yang diaktualisasikan melalui beberapa mekanisme: pengumpulan aggregation, self-production, cooptation, dan patronage.

3.1 Upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) Dalam Menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Melalui Agregasi

Agregasi adalah mekanisme organisasi sosial yang dijalankan melalui kegiatan mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengorganisir individu serta kelompok yang memiliki visi yang sama. Agregasi berfungsi sebagai penghubung antara individu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dengan cara mengembangkan kekuatan sumber daya yang ada.

Dalam mekanisme agregasi suatu organisasi sosial dapat mengembangkan kekuatan dengan melibatkan anggota organisasi dan anggota non-organisasi. Hal ini memiliki titik temu dan persamaan kepentingan karena sebagian besar dari entitas ini didorong oleh nilai-nilai moral untuk memperjuangkan keadilan yang diimplementasikan melalui pelatihan, sosialisasi, *brainstorming*, menginisiasi pertemuan-pertemuan dan lokakarya dimana kelompok-kelompok berkumpul untuk berbagi saran, informasi, dan strategi. Dengan demikian terbentuknya mekanisme agregasi tidak lepas dari adanya perspektif tentang persoalan bersama yang menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap keadilan dan kebenaran.

Strategi agregasi dijalankan oleh organisasi gerakan sosial yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dengan basis massa pendukungnya. Antara organisasi dengan massa pendukungnya secara umum yang memandang bahwa perlindungan hak kaum marjinal merupakan dari persoalan yang harus diperjuangkan bersama. Melalui agregasi maka suara dari individu yang berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya aktifis, akademisi dan lain-lainnya untuk kemudian akan dihimpun dalam organisasu yang sama melalui agregasi.

Strategi agregasi ACLU dijalankan dengan mengusung beberapa nilai yaitu moral, keadilan dan nurani yang terangkum dalam nilai-nilai libertarianisme yaitu kebebasan sebagai cita-cita dan tujuan. *Aggregation* ACLU dirumuskan oleh kelompok massa pendukung dengan melakukan berbagai tindakan, termasuk menyusun dan mempublikasikan organisasi yang mendukung tujuan dan tindakan libertarianisme. Tindakan ini melibatkan praktik mobilisasi untuk keadilan global, yang berkaitan dengan hak-hak privasi dan hak-hak kelompok marginal dalam menyuarakan kebebasan hak asasi manusia. Hal ini dianggap sebagai tolak ukur

kebebasan di Amerika Serikat.

Strategi agregasi ini diterapkan dengan menjaga konsistensi pada gerakan ACLU. Sebagai organisasi nirlaba di Amerika Serikat berkembang cukup pesat yang semula hanya berfokus pada gerakan organisasi di bidang keagamaan (gereja), kemudian semakin berkembang yang menyasar ke isu-isu lainnya, di antaranya lingkungan hidup (*environmental issue*) hingga pergerakan massa tentang pergerakan kelompok marginal dan hak hak privat (Robert, 2004).

ACLU secara konsisten tetap mempertahankan konsep nirlaba, partisipasi dan inklusivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan tokoh pendiri ACLU Roger Baldwin yang menyatakan bahwa :

"*...ACLU tetap menjadi gerakan non-profit. Selama lebih dari 100 tahun ACLU secara konsisten telah menjadi penjaga kebebasan negara (Amerika Serikat). Selama ACLU masih bersama dengan orang-orang di negara ini yang berupaya memperjuangkan hak-hak mereka, maka selama ini kita akan tetap berada di negara yang demokrasi*."(ACLU, 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa eksistensi ACLU sehingga masih tetap eksis sebagai organisasi gerakan sosial lebih dari 100 tahun berkaitan dengan inklusivitas sebagai organisasi yang terbuka terhadap dukungan masyarakat. Selain itu, ACLU juga berupaya berjuang dan membuka kesempatan dari pihak-pihak yang memiliki visi dan kepentingan yang sama untuk berjuang bersama dan menegakan demokrasi di Amerika Serikat secara konsisten. Fakta inilah yang menjadikan gerakan ACLU semakin kuat dan di tahun 2013-2017 masih relevan dalam mengembangkan gerakan libertarian di Amerika Serikat, khususnya pasca tragedi WTC 11 September 2001 (ACLU, 2023).

Agregasi adalah mekanisme penggabungan atau pengumpulan sumber daya, ide, dan kekuatan dari berbagai individu dan kelompok untuk memperkuat gerakan sosial. gerakan sosial adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang melibatkan pengumpulan dan pengelolaan sumber daya, koordinasi dan kolaborasi, serta pembentukan aliansi dan solidaritas. ACLU dalam menyingkapi kasus *Mass Surveillance* diwujudkan melalui beberapa fakta, yaitu :

a. Kerjasama ACLU terhadap Nations of Islam dan Partai Sosialis untuk dapat menyampaikan pendapat dan memperoleh hak persamaan di mata hukum pada tahun 2014. Dukungan ini kemudian mendorong terbentuknya hubungan antara ACLU dengan beberapa organisasi Islam Amerika Serikat, diantaranya ICNA Relief (*Islamic Circle of North America*) untuk dapat meninjau ulang keputusan pemerintah tentang USCIS (*United States Citizenship and Immigration*) yang cenderung merugikan kelompok muslim di Amerika Serikat. Kedua organisasi ini, memiliki orientasi dan tujuan yang berbeda, di satu sisi ACLU merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendukung advokasi hak-hak sipil, sedangkan ICNA merupakan organisasi yang berupaya mengembangkan kepentingan umat Islam di wilayah negara-negara bagian Amerika Serikat. Kedua organisasi ini sepakat untuk mengembangkan gerakan yang lebih besar karena sama-sama berupaya mendukung supremasi hak-hak sipil dan diskriminasi pemerintah Amerika Serikat pasca WTC 11 September 2001 (Aclucosal Foundation 2023). Strategi agregasi ACLU ini dijalankan untuk menghimpun kekuatan potensi umum yang ada dalam gerakan masyarakat Islam di Amerika Serikat.

b. Strategi agregasi ACLU dalam menangani kebijakan *Mass Surveillance* dijalankan dengan kerjasama kekuatan kalangan kelas menengah dan kalangan usia muda yang tergabung dalam JST (*Junior State of America*). Kerjasama ini dikembangkan sejak tahun 2017 dengan mengembangkan hak-hak warga negara agar masyarakat, khususnya kelompok minoritas memahami hak-hak warga negara, termasuk pengembangan aktivitas perjalanan udara dan advokasi interaktif. Pengembangan agregasi ini dikembangkan ACLU untuk memperkuat legitimasi kebebasan masyarakat sipil (JSA, 2023). Strategi agregasi ACLU ini dijalankan untuk menghimpun kekuatan potensi umum yang ada dalam JST yang merupakan entitas dari kalangan remaja Amerika Serikat minoritas dari berbagai latar belakang dan daerah-daerah di Amerika Serikat.
c. Strategi agregasi ACLU dalam menangani kebijakan *Mass Surveillance* dengan melibatkan beberapa organisasi lainnya untuk memperjuangkan agar pengawasan massal dengan penggunaan internet dan sosial media sejak tahun 2016 dengan melibatkan *Electronic Frontier Foundation* (EFF) dan *Knight First Amandement Institute* yang mengkritik bahwa terdapat perusahaan yang mengumpulkan data-data publik secara otomatis. Berkaitan dengan hal ini ACLU bersama dengan organisasi lainnya merumuskan kebijakan-kebijakan anti screeping dan pemerintah bersama dengan perusahaan-perusahaan penyalahgunaan data publik tersebut dapat memberikan ganti rugi atas kasus tersebut (ACLU Press Release, 2023). Strategi agregasi ACLU ini dijalankan untuk menghimpun kekuatan potensi umum yang ada dalam *Electronic Frontier Foundation* (EFF) dan *Knight*

First Amandement Institute untuk bersama-sama memperjuangkan tindakan represifisme perusahaan ataupun penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat.

d. Strategi agregrasi ACLU dalam menangani kebijakan *Mass Surveillance*

Kerjasama antara Center for Democracy & Technology (CDT) dan ACLU (*American Civil Liberties Union*) memiliki potensi untuk menjadi aliansi yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan kebebasan internet. CDT dikenal karena fokusnya pada kebijakan teknologi dan privasi, sementara ACLU terkenal karena perjuangannya dalam hak-hak sipil di Amerika Serikat, termasuk privasi dan kebebasan berbicara. Kerjasama ini dapat mencakup upaya bersama dalam mengadvokasi kebijakan publik yang mendukung privasi online, kebebasan berbicara, netralitas internet, serta perlindungan terhadap pemantauan massa oleh pemerintah atau perusahaan. Selain itu, ACLU dapat bekerja sama dalam kasus hukum yang melibatkan isu-isu ini, memberikan dukungan teknis dan hukum satu sama lain, serta mengoordinasikan upaya advokasi di tingkat lokal, negara bagian, dan federal (CDT, 2015). Strategi agregasi ACLU ini dijalankan untuk menghimpun kekuatan potensi umum yang ada dalam Center for Democracy & Technology untuk dapat mengembangkan pencapaian kepentingan bersama terkait dengen kebebasan masyarakat Amerika Serikat dalam menentukan pendapat dan mengeliminasi adanya diskrimiminasi dan penyelahgunaan kewenangan public di Amerika Serikat.

Berbagai strategi ACLU dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan *Mass Surveillance* melalui agregasi merupakan strategi untuk

membangun kekuatan secara masif, serta membangun kekuatan secara kolektif. Dengan demikian upaya organisasi yang dicanangkan ACLU untuk mengembangkan perlindungan dan advokasi terhadap masyarakat sipil di dunia, khususnya di Amerika Serikat dapat berkembang menjadi semakin kuat dan mengarah ke terbentuknya gerakan sosial nasional (Roche, 2009). Pada periode 2014-2017 gerakan agregasi ACLU ini terus berjalan dan secara progresif terus menunjukkan hasil yang positif melalui pola gerakan sosial yang sistematis.

Upaya ACLU dalam menangani *Mass Surveillance* melalui strategi agregasi jika dikaitkan dengan pendapat Bob Edward dan John D, MC Carthy tentang Teori *Resources and Social Movement Mobilization* maka hal ini berkaitan dengan upaya organisasi ini untuk mengembangkan kekuatan yang lebih besar. Penyelenggaraan berbagai pertemuan, diantaranya kerjasama dengan Partai Sosialis, kerjasama dengan kelas menengah dan lain-lainnya menunjukkan bahwa ACLU berupaya menunjukkan pada masyarakat Amerika Serikat secara luas bahwa organisasi ini tetap konsisten dalam membawa misi non-profit.

Kerjasama dengan CDT yang dijalankan oleh ACLU merupakan inisiatif organisasi ini dalam memperkuat basis massa yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan penggunaan internet. Strategi agregasi ini ditempuh agar visi dan misi ACLU memperoleh legitimasi dari masyarakat (publik) Amerika Serikat secara luas yang memiliki kepentingan yang sama atau sejalan dengan ACLU. Strategi inilah yang menjadi bagian upaya bagi ACLU untuk menggalang berbagai dukungan masyarakat secara luas sehingga eksistensi dalam menangani persoalan *Mass Surveillance* akan memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat Amerika Serikat secara luas.

3.2 Upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) Dalam Menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Melalui *Self Production*

Self-Production merupakan strategi yang dijalankan oleh suatu organisasi dengan menghasilkan sendiri sumber daya yang diperlukan seperti dukungan, informasi, pendidikan. Hal ini merupakan agar organisasi tidak bergantung pada pihak lain. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya atau strategi sebelumnya (agregasi) dengan harapan gerakan sosial (SOM) dapat menghasilkan sumber daya yang solid setelah melalui pengumpulan dan dikooptasi. Artinya organisasi akan menerima unsur-unsur kekuatan baru, baik dukungan sumber daya manusia dari luar organisasi. *Self-Production* ini sekaligus menjadi tolak ukur bagi ACLU untuk dapat berkembang secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sebagai organisasi yang bersifat sementara (*temporary organization*).

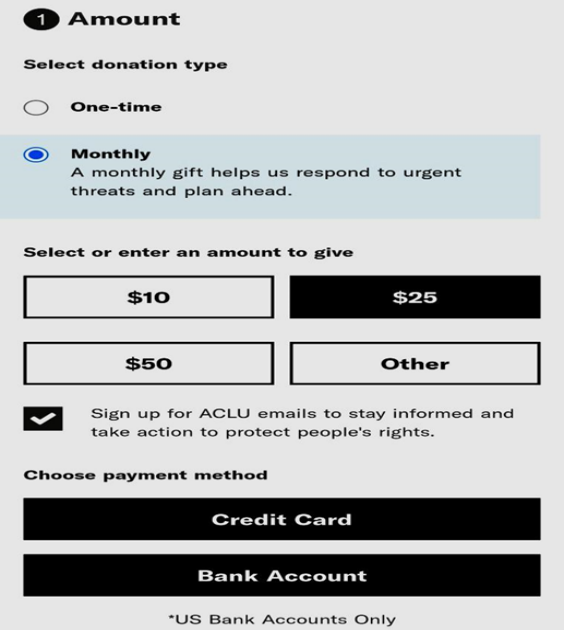
Strategi upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) melalui *Self-Production* dikembangkan dengan penyesuaian orientasi gerakan terhadap produk-produk budaya diantaranya musik, literatur, konten, kebiasaan-kebiasaan baru dan lain-lainnya sehingga dapat menjadi organisasi kontemporer dan tidak ketinggalan terhadap relevansi jaman. *Self-Production* juga dilakukan ACLU melalui pelatihan para aktivis dan kelas untuk kepemimpinan, serta melakukan sosialisasi kepada basis pendukungnya dari berbagai disiplin latar belakang kehidupan dan karir, diantaranya seniman, akademisi, budayawan, pelaku bisnis, kelas menengah hingga elit politik di Amerika Serikat untuk bersama-sama menyuarakan tentang libertarianisme dan kebijakan *mass surveillance* sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak privat di Amerika Serikat.

Self-Production yang dijalankan ACLU sebagai organisasi SOM yang berupaya menindaklanjuti persoalan *mass surveillance* diwujudkan dengan mengembangkan konsep organisasi terbuka. Hal ini ditandai dengan pengembangan konsep donasi dengan harapan perkembangan ACLU pada periode tahun 2013-2017 berkembang sebagai organisasi yang dimiliki masyarakat, khususnya masyarakat liberal Amerika Serikat. Donasi ini dikembangkan secara online dan terdiri dari beberapa opsi bantuan yang telah disetting oleh administrasi ACLU (ACLU, 2023).

Pengembangan donasi dalam ACLU sebagai SOM dikembangkan secara inklusif . Kebijakan ini dikembangkan pada 2004 melalui pengembangan sistem terakreditasi yang dirumuskan oleh *Better Business Bureau*. Pada periode sebelumnya sistem donasi dijalankan secara terbatas untuk kalangan tertentu, yaitu pengurus, donatur ataupun korporasi-korporasi yang mendukung operasional ACLU. Tahun 2013 menjadi periode penting bagi sistem pendonasian ACLU ketika *Rockefeller Foundation* menyatakan bahwa sistem anggaran yang digunakan oleh ACLU menunjukkan pola ‘wajar tanpa perkecualian’ dan tidak terlibat dengan jaringan terorisme internasional (Charity Navigator, 2023).

Pada tahun 2013, ACLU mengembangkan sistem donasi yang terbuka yang dapat diakses melalui website terbuka. Gambaran tentang aktualisasi sistem donasi ACLU ini lihat gambar 3.2 sebagai berikut

Gambar 3. 1 Konsep Donasi ACLU



Sumber : ACLU, 2023.

Melalui gambar di atas menunjukkan bahwa melalui konsep donasi ini dapat diakses secara terbuka. Para donatur bebas untuk memilih nominal yang nantinya akan di transfer pada akun ACLU. Dalam mengembangkan *Self-Production* melalui sistem pendanaan yang kuat, ACLU juga mengembangkan sistem partisipasi dan donasi pendanaan melalui beberapa jalur, masing-masing yaitu :

e. Konsep *Tax Deductible Giving*, yaitu pemotongan pajak khusus untuk mendukung pengentasan orang-orang yang berada dalam kondisi bahaya, khususnya masyarakat yang menjadi target pengawasan pemerintah. Kebijakan ini dikembangkan pada tahun 2013 dan dikembangkan ACLU di seluruh negara bagian Amerika Serikat.

f. Konsep *stock of gift*, yaitu kebijakan untuk memberikan hadiah dan imbalan-imbalan khusus bagi para pegiat dan aktivis ACLU yang telah mendorong perjuangan kebebasan masyarakat sipil di Amerika Serikat dan

dunia. Kebijakan ini dirintis ACLU sejak tahun 2013 sebagai apresiasi aktivis dan pihak-pihak yang berjasa dengan orientasi dan tujuan ACLU (Charity Navigator, 2023).

g. Konsep ACLU Summer Advocacy Programme yang diselenggarakan pada 40 sekolah dasar dan lanjutan di Amerika Serikat dengan melibatkan 800 anak-anak. Dalam program ini ACLU menggelontorkan anggaran sebesar 2500 US Dollar per anak yang terbagi dari masing-masing program meliputi membangun pilihan-pilihan (elective), seminar, aksesi terhadap koneksi Lembaga lain dan struktur, kampanye melalui media, kunjungan publik dan lain-lainnya. Program ini ditujukan untuk mengembangkan pemahaman tentang hak-hak kebebasan sipil dari usia remaja.

Self-Production yang dijalankan ACLU sebagai organisasi SOM juga tidak lepas dari upaya dalam merumuskan berbagai program untuk mendukung kebebasan sipil, yaitu program *say no to discrimination land and law* pada tahun 2013 untuk memperjuangkan hak persamaan hukum dan aksesi terhadap tanah terhadap kalangan minoritas. Kemudian terdapat juga program *protect native family* pada tahun 2014 tentang peran serta keluarga untuk melindungi anggota keluarga. Selain itu, pada tahun 2015 terdapat juga program stop *Mass Warrantless Surveillance* berkaitan dengan perundang-undangan *section* 702 yang mengatur pada jaminan masyarakat Amerika Serikat (Charity Navigator, 2023)

Upaya ACLU dalam menangani *Mass Surveillance* melalui strategi *Self-Production* jika dikaitkan dengan pendapat Bob Edward dan John D, MC Carthy tentang Teori *Resources and Social Movement Mobilization* maka hal ini berkaitan dengan inisiatif ACLU untuk mengembangkan berbagai ide dan gagasan kebaruan

yang relevan dengan perkembangan jaman. Dengan demikian melalui *Self-Production* maka ACLU akan menjadi gerakan organisasi yang konsisten untuk memperjuangkan nilai-nilai liberalism seperti tahun-tahun sebelumnya.

Strategi *Self-Production* ACLU dalam menangani *Mass Surveillance* melalui promosi terhadap ide-de dan gagasan tentang hak-hak kaum marjinal pasca WTC merupakan gagasan baru untuk menyingkapi kondisi terkini di Amerika Serikat, berkaitan dengan perkembangan sosial, politik dan keamanan berkaitan dengan terorisme yang menimbulkan dampak di berbagai bidang, termasuk inkonsistensi perlindungan hak-hak marjinal. Pengembangan open donasi, merupakan ide baru untuk sebagai upaya untuk menyelaraskan dengan perkembangan jaman karena pertimbangan titik temu antara entitas-entitas pendukung liberalisme yang menganggap bahwa *Mass Surveillance* bertentangan dengan tradisi kebebasan publik Amerika Serikat. Demikian juga halnya dengan *Tax Deductible Giving, stock of gift* dan *Summer Advocacy Programme* yang ditujukan sebagai produk ide dan gagasan baru dari ACLU untuk mengembangkan eksistensi organisasi tanpa harus meninggalkan tradisi sebagai organisasi libertarianisme.

3.3 Upaya ACLU (*American Civil Liberties Union*) Dalam Menangani *Mass Surveillance* Di Amerika Serikat Melalui Kooptasi

Kooptasi merupakan salah satu strategi dari suatu organisasi untuk membangun fokus pada organisasi dalam membentuk kerjasama dengan organisasi lain melalui pengembangan mobilisasi massa dan aksi *people power*, proses dimana SMO mengadopsi atau mengintegrasikan individu atau kelompok dengan luar

organisasi untuk memperluas basis dukungan. Secara garis besar kooptasi dapat digunakan menjadi kontrol berdasarkan jenis sumber daya yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Strategi upaya kooptasi dan apropriasi yang dijalankan ACLU (*American Civil Liberties Union*) merupakan pengelolaan sumber daya yang telah dikumpulkan melalui izin dan transparansi. Dalam pergerakan ACLU para aktivis yang terlibat mampu melakukan *co-optation* kepada gerakan sosial lain. Strategi ini dijalankan atas pengawasan berdasarkan jenis sumber daya yang digunakan untuk kepentingan bersama melalui pengembangan gerakan secara kolektif untuk mencapai tujuan atas penanganan pelanggaran kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat.

Strategi kooptasi yang dijalankan ACLU dikembangkan dengan menggali kekuatan sumber daya yang ada yang telah terintegrasi dan masuk dalam organisasi ACLU. Dengan kata lain, kooptasi ini merupakan strategi manajemen kekuatan agar dapat mengembangkan perannya sesuai dengan underbow tersebut. Beberapa kasus ini diantaranya pengembangan aksi people power melalui gerakan sayap ACLU yang sudah memiliki pemahaman terhadap *Mass Surveillance* di berbagai negara bagian Amerika Serikat sesuai dengan karakter masing-masing.

Dalam strategi kooptasi dapat dianalisis bahwa organisasi ACLU melakukan kerjasama dengan kelompok lain seperti *Stop watching Us* gerakan ini dimulai atas reaksi terhadap *Mass Surveillance* pada tahun 2013 , ICNA organisasi muslim yang mempromosikan pemahaman yang baik tentang Islam dan meningkatkan kesejahteraan komunitas Muslim di Amerika Utara dan aktivis perempuan *Women's march Arkansas* yang berjuang untuk hak-hak perempuan,

keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Meskipun ketiga kelompok ini memiliki isu yang berbeda dari ACLU berbagi tujuan yang sama untuk memprotes *mass surveillance* di AS.

Dengan berbagai macam isu ACLU membentuk kerjasama dan pengembangan aksi *people power* dengan tujuan gerakan sosial. Pengembangan ACLU sebagai representasi gerakan libertarianisme di Amerika Serikat tidak lepas dari aksi demonstrasi. Aksi masa ini dipandang cukup efektif dalam menyuarakan tindak lanjut dari penanganan *mass surveillance* dengan membangun opini publik melalui aksi *people power*. Aksi Demonstrasi ini dijalankan pada tanggal 25 Maret 2015 dan diikuti oleh para pegiat ACLU bersama dengan akademisi dan masyarakat pro libertarian. Gambaran tentang aktualisasi demonstrasi ini lihat gambar 3.3 sebagai berikut :

Gambar 3. 2 Aksi Demonstrasi ACLU di Arkansas Maret 2015



Sumber : Diolah dari Free Press, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa aksi demonstrasi masih menjadi salah satu strategi ACLU dalam menindaklanjuti berbagai isu pelanggaran *mass*

surveillance di Amerika Serikat. Aksi demonstrasi ini dilaksanakan di jalan protokol Arkansas. Meskipun aksi demonstrasi ini melibatkan massa dalam jumlah besar, namun dapat berjalan dengan lancar bahkan tidak menimbulkan kekacauan pada jalan protokol tersebut. Aksi massa ini diliput oleh puluhan media dalam negeri dan internasional Amerika Serikat sehingga aspek kooptasi dapat tercapai sebagai strategi ACLU.

Aksi demonstrasi ACLU lainnya dalam menyingkapi kasus *mass surveillance* di Amerika Serikat adalah melalui aksi demonstrasi yang diselenggarakan di parlemen Washington DC pada tahun 2016 diikuti oleh para pegiat ACLU bersama dengan akademisi dan masyarakat pro libertarian. Gambaran tentang aktualisasi demonstrasi ini lihat gambar 3.4. sebagai berikut :

Gambar 3. 3 Aksi Demonstrasi ACLU di Arkansas Agustus 2016



Sumber : ACLU, 2023.

Gambar di atas menunjukkan bahwa ACLU berhasil mengembangkan kooptasi dengan mengikutsertakan para aktivis perempuan di Amerika Serikat. Aksi demonstrasi ini berhasil diterima oleh senator Amerika Serikat yang bersedia

untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan ACLU tersebut. Aksi demonstrasi ini dijalankan memperkuat posisi ACLU di hadapan masyarakat Amerika Serikat sebagai organisasi yang tidak berlaku surut dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil.

Kerjasama koalisi ACLU dan kelompok muslim di AS seperti *Nation of Islamic Circle of North America* (ICNA) juga menjadi bagian dari koalisi yang lebih luas yang berjuang melawan *Mass Surveillance yang* melanggar privasi. Dimana akibat dari *Mass Surveillance* kekhawatiran tentang potensi profiling agama dan rasial, serta resiko pelanggaran hak-hak sipil karena pengawasan yang berlebihan terhadap komunitas muslim di Amerika. Ini dapat mencakup kemitraan dengan tujuan yang sama dengan Agenda konret ACLU dan ICNA Kedua organisasi ini sepakat untuk mengembangkan gerakan massa di depan kantor New York Department Police (NYPD) pada tahun 2013 gerakan ini dilakukan karena sama-sama berupaya menggugat atas tuduhan NYPD secara tidak sah melakukan surveillance terhadap komunitas muslim tanpa dasar dan kecurigaan yang sah (The Guardian 2013).

Dalam memperkuat kooptasi ACLU juga berupaya mengembangkan kerjasama yang lebih luas. Salah satu agendanya adalah melalui konsep "*Our New Federalism*". Agenda ini dirumuskan dan dikembangkan pada tahun 2013/2014 dengan memanfaatkan jaringan ACLU federal yang tersebar di 50 negara bagian Amerika Serikat. Selain itu, ACLU pusat di Washington DC juga memberikan kewenangan kepada ACLU yang di negara bagian dalam konsep *Our New Federalism* untuk dapat memgembangkan pencapaian dan menyelesaikan persoalan secara sendiri-sendiri dengan mengajak berbagai stakeholder,

diantaranya *State Supreme Court* (Mahkamah Agung Negara Bagian) aktivis libertarian, akademisi dan lain-lainnya.

Upaya ACLU dalam menangani *Mass Surveillance* melalui strategi Kooptasi jika dikaitkan dengan pendapat Bob Edward dan John D, MC Carthy tentang Teori *Resources and Social Movement Mobilization* maka hal ini berkaitan dengan menyesuaikan sumber daya organisasi yang telah ada. Strategi ini dikembangkan sebagai bentuk manajemen sumber daya manusia agar setiap elemen dalam ACLU dapat berjalan secara optimal. Berbagai aksi demonstrasi sebegai bentuk people power menunjukkan bahwa terdapat sayap (*underbow*) ACLU, yaitu *Women's March Arkansas* sebagai organisasi yang secara khusus memprioritaskan gerakan terjadap advokasi perempuan di Amerila Serikat. Selain itu, terdapat juga *Nation of Islamic Circle of North America* (ICNA) bersama dengan akademisi Amerika Serikat sebagai under bow yang ditujukan untuk mendukung supremasi sipil dan diskriminasi antar warga negara.

Strategi ACLU melalui kooptasi menunjukkan adanya manajemen sumber daya manusia dan berbagai underbow-nya diarahkan pada aktifitas yang khusus. Dikaitkan dengan pendapat Bob Edward dan John D, MC Carthy maka kooptasi merupakan strategi ACLU untuk mewujudkan aktifitas spesifik sebagai ranting dari pemnguatan libertarianisme. Secara langsung ataupun tidak langsung aktifitas ini akan berkontribusi dalam mendukung penanganan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat.

3.4 Upaya ACLU *(American Civil Liberties Union)* Dalam Menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat Melalui *Patronage*

Patronage merupakan upaya strategi yang dijalankan ACLU (*American Civil Liberties Union*) dalam bentuk dukungan finansial, materi, atau dalam bentuk lainnya. yang diberikan individu atau organisasi terhadap pihak lain. Dengan demikian keberadaan ACLU ini tidak akan menjadi gerakan SOM tunggal, namun menjadi kekuatan kolektif yang dapat menyeimbangkan kekuatan lawan. membangun kolaborasi dengan tokoh atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Hubungan patron ini dapat diaktualisasikan melalui anggaran dan bantuan dana untuk dapat mendukung operasional organisasi dalam mengembangkan kegiatan organisasi sosial. Dukungan ACLU umumnya berwujud keuangan maupun moneter yang nantinya dapat mempengaruhi pergerakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan atas penanganan pelanggaran kebijakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat. membangun kolaborasi dengan tokoh atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama.

Patronage yang dijalankan ACLU dalam menyingkapi gerakan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat selanjutnya diwujudkan dengan memberikan Medali Baldwin Award kepada tokoh penting bagi kebebasan sipil dan perlindungan hak privat. Hal ini ditandai dengan pemberian medali penghargaan kepada tokoh berpengaruh dan berjasa dalam perkembangan ACLU pada tahun 2013, yaitu Dr. Tom K. Wong dan William Barber (ACLU, 2023).

Dalam mengembangkan strategi *Patronage*, ACLU juga berhasil mengembangkan kerjasama partai politik. Kasus ini dapat dilihat dari kerjasama antara ACLU dengan *Democratic Party Platform Committee*. Kerjasama ini telah

dirintis pada tahun 2004 dan kemudian dikembangkan dengan format baru sepuluh tahun kemudian. Pada tahun 2014 kerjasama antara kedua pihak ini membawa misi kembali melihat dan memahami kebebasan dasar karena pada tahun 2004 persoalan yang berkembang adalah kebebasan terhadap rasa takut akibat terorisme dan pada tahun 2014 persoalan yang terjadi adalah kebebasan dasar dari represifitas negara, kelompok mayoritas, industri dan lain-lainnya yang terhubung dengan entitas-entitas internasional (ACLU, 2023).

Dalam strategi patron ACLU Mengalokasikan dana untuk mendukung litigasi yang menentang praktik *Mass Surveillance* yang melanggar hak konstitusional. ACLU membiayai biaya hukum dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa kasus-kasus ini ke pengadilan Pada bulan Juni 2013, ACLU mengajukan gugatan untuk menantang praktik *Mass Surveillance* yang diskriminatif dan tidak dapat dibenarkan oleh Departemen NYPD terhadap komunitas Muslim di New York. Gugatan ini kemudian didukung oleh firma hukum Morrison & Foerster LLP.(ACLU, 2016).

Patronage yang dijalankan ACLU dalam menindaklanjuti persoalan *mass surveillance* juga dikembangkan melalui pemberdayaan aktivis. Pada tahun 2017, jumlah aktivitas ACLU berjumlah 4 juta anggota dan aktivis yang tersebar di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Aktivitas pada event-even khusus akan dimobilisasi dan ketika hari-hari biasa para aktivis ini akan memposting berbagai perkembangan tentang gerakan libertarian dan membangun interaksi, serta menerima berbagai keluhan dari lingkungan terdekat.

Strategi *Patronage* yang dijalankan ACLU pada periode 2013-2017 dalam menindaklanjuti kebijakan *Mass Surveillance* yang dijalankan dengan memberikan

berbagai penghargaan, *previlege* dan *prestise* kepada pihak-pihak yang berjasa dalam perjuangan terhadap hak-hak dan advokasi sipil nantinya akan mendorong berbagai regenerasi misi ACLU. Dengan memberikan hak istimewa maka respons ACLU terhadap kebijakan *Mass Surveillance* akan memperoleh dukungan masyarakat Amerika Serikat dan dunia secara luas. Hal ini tidak lepas dari basis massa dan loyalitas para penggemar, serta pengaruh yang kuat atas ketokohan yang dapat menjadikan perjuangan dalam advokasi dan perlindungan masyarakat sipil di Amerika Serikat dapat terus berjalan.

Upaya ACLU dalam menangani *Mass Surveillance* melalui strategi *Patronage* jika dikaitkan dengan pendapat Bob Edward dan John D, MC Carthy tentang Teori *Resources and Social Movement Mobilization* maka hal ini berkaitan dengan inisiatif ACLU untuk mengembangkan aktifitas organisasi dengan mengikutsertakan berbagao tokoh berpengaruh. Kasus pemberian Medali Baldwin kepada Tom K. Wong dan William Barber menunjukkan bahwa ACLU akan secara konsisten untuk mengembangkan unit-unit baru dalam kerangka kekeluargaan dan pendekatan emosional dengan mengajak para aktifitas atau publik figur untuk menyuarakan hak-hak kelompok marjinal di Amerika Serikat. Strategi ini kemudian menjadi upaya dari ACLU untuk menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat, khususnya pasca WTC New York.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Mass Surveillance* kemudian mendorong berbagai entitas pro libertarian di Amerika Serikat untuk berupaya menyelesaikan persoalan pelanggaran hak privasi tersebut. Salah satu elemen penting adalah gerakan dari organisasi mekanisme dari SMO (*Social Movement Organization*), yaitu komponen gerakan sosial yang terorganisir dan bergerak secara sistematis. Dengan mekanisme SMO ini maka menunjukkan bahwa American Civil Liberties Union (ACLU) dalam merupakan organisasi yang inklusif dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak privat, serta hak-hak marjinal masyarakat Amerika Serikat.

Upaya ACLU dalam menangani *Mass Surveillance* antara tahun 2013 hingga tahun 2017, ACLU terlibat aktif dalam berbagai strategi masing-masing yaitu :

a. Strategi Agregasi, yaitu melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan, diantaranya kerjasama dengan Partai Sosialis, kerjasama dengan kelas menengah dan lain-lainnya menunjukkan bahwa ACLU berupaya menunjukkan pada masyarakat Amerika Serikat secara luas bahwa organisasi ini tetap konsisten dalam membawa misi non-profit, serta melalui kerjasama dengan CDT yang dijalankan oleh ACLU merupakan inisiatif organisasi ini dalam memperkuat basis massa yang mendukung hak-hak

sipil dan kebebasan penggunaan internet. Strategi agregasi ini ditempuh agar visi dan misi ACLU memperoleh legitimasi dari masyarakat (publik) Amerika Serikat secara luas yang memiliki kepentingan yang sama atau sejalan dengan ACLU. Strategi inilah yang menjadi bagian upaya bagi ACLU untuk menggalang berbagai dukungan masyarakat secara luas sehingga eksistensi dalam menangani persoalan *Mass Surveillance* akan memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat Amerika Serikat secara luas.

b. Strategi *Self-Production,* yaitu melalui pengembangan berbagai ide dan gagasan kebaruan yang relevan dengan perkembangan jaman. Dengan demikian melalui *Self-Production* maka ACLU akan menjadi gerakan organisasi yang konsisten untuk memperjuangkan nilai-nilai liberalism seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, strategi *Self-Production,* dijalankan melalui promosi terhadap ide-de dan gagasan tentang hak-hak kaum marjinal, pengembangan open donasi, merupakan ide baru untuk sebagai upaya untuk menyelaraskan dengan perkembangan jaman karena pertimbangan titik temu antara entitas-entitas pendukung liberalisme yang menganggap bahwa *Mass Surveillance* bertentangan dengan tradisi kebebasan publik Amerika Serikat. Demikian juga halnya dengan *Tax Deductible Giving, stock of gift* dan *Summer Advocacy Programme* yang ditujukan sebagai produk ide dan gagasan baru dari ACLU untuk mengembangkan eksistensi organisasi tanpa harus meninggalkan tradisi sebagai organisasi libertarianisme.

c. Strategi Kooptasi, yaitu melalui re-orientasi sumber daya organisasi yang

telah ada. Strategi ini dikembangkan sebagai bentuk manajemen sumber daya manusia agar setiap elemen dalam ACLU dapat berjalan secara optimal. Berbagai aksi demonstrasi sebegai bentuk people power menunjukkan bahwa terdapat sayap (*underbow*) ACLU, yaitu *Women's March Arkansas* sebagai organisasi yang secara khusus memprioritaskan gerakan terjadap advokasi perempuan di Amerila Serikat. Selain itu, terdapat juga *Nation of Islamic Circle of North America* (ICNA) bersama dengan akademisi Amerika Serikat sebagai under bow yang ditujukan untuk mendukung supremasi sipil dan diskriminasi antar warga negara.

d. Strategi Patronage, yaitu melalui pengembangan aktifitas organisasi dengan mengikutsertakan berbagao tokoh berpengaruh. Kasus pemberian Medali Baldwin kepada Tom K. Wong dan William Barber menunjukkan bahwa ACLU akan secara konsisten untuk mengembangkan unit-unit baru dalam kerangka kekeluargaan dan pendekatan emosional dengan mengajak para aktifitas atau publik figur untuk menyuarakan hak-hak kelompok marjinal di Amerika Serikat. Strategi ini kemudian menjadi upaya dari ACLU untuk menangani *Mass Surveillance* di Amerika Serikat, khususnya pasca WTC New York.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka Penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Secara keseluruhan gerakan ACLU telah aktif memberikan perjuangan untuk hak-hak sipil dan privasi individu dalam konteks surveillance untuk

memastikan bahwa hak-hak dasar konstitusional setiap warga negara dapat dihormati dan dilindungi. Praktik *Mass Surveillance* di Amerika sebagai sebuah kelebihan kekuasaan pemerintah yang tidak diatur dengan baik, ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan tujuan yang tidak demokratis. Mengingat kembali bahwa Amerika Serikat memiliki prinsip sistem politik liberalisme dan demokrasi, sehingga *Mass Surveillance* dapat mengancam kebebasan berserikat, berbicara, dan privasi yang dijamin oleh konstitusi Amerika Serikat. perlunya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam program *Mass Surveillance*. Tentu saja masyarakat juga harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai apakah pengawasan yang dilakukan secara massal oleh pemerintah sangat diperlukan, agar sejalan dengan demokrasi dan nilai nilai hak asasi manusia.

2. Kepada akademisi program studi hubungan internasional bahwa adanya perbandingan penerapan *Mass Surveillance* di Amerika Serikat dengan negara lain, sebagaimana kasus *Mass Surveillance* di China, Uni Eropa atau negara lainnya sehingga dapat menjadi perbandingan tentang diskursus tentang penerapan kebijakan sosial-keamanan dan berbagai dampak yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Davis, Howard. 2014. *Beginning Human Rights Law*. London and New York : Routledge Publishing.

Giddens, Anthony. 1990. *Social Movements and the Ethics of Knowledge Production.* Cambridge: Cambridge University Press.

Judith, Decew. 2006. *Privacy.* In Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Labolo, Muhadam. 2023. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

Morgan, Iwan B. 1994. *Beyond The Liberal Consensus : A Political History of the United States Since 1965*. London: Hurst and Company Publishing.

Robert, Mirsel. 2004. *Teori Pergerakan Sosial.* Jakarta: Resist Book.

Stein, Lorenz Von. 1848. *Socialist and Communist Movement since the Third French Revolution.*

"The Privacy Issue Guides. 2020. *United States of Surveillance*

Edwards, Bob, and John D. McCarthy. 2007. "Resources and Social Movement Mobilization." *In The Blackwell Companion to Social Movements*, 116–52. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470999103.ch6.

Harefa, Catur Wibowo, and Herman. 2015. "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah." *Jurnal Bina Praja* 7 (1): 1–20.

Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni, and Puspitasari. 2020. "Dilema Hak Perlindungan Data Pribadi Dan Pengawasan Siber: Tantangan Di Masa Depan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (2): 234–50.

Newell, Bryce Clayton. 2014. "The Massive Metadata Machine : Liberty Power and *Mass surveillance in* European and US." *The Journal of Law and Policy for the Information Society* 10 (2): 482–517.

Phongpaichit, Pasuk. 2002. "Social Movements in Thailand." In *International Conference on Thai Studies.* Nakhon Phanom: International Conference on Thai Studies.

Pollak, Calvin. 2021. “Legitimation and Textual Evidence: How the Snowden Leaks Reshaped the ACLU’s Online Writing About NSA Surveillance.” *Sage Journal* 38 (3).

Priscyllia, Fanny. 2019. “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jatiswara* 34 (3): 239–249.

Roche, Edward. 2009. “Reviewed Work (s): The Secret Sentry: The Untold History of the National Security Agency.” *Journal of Strategic Security* 2 (4): 78–80.

Sobur, Alex. 2011. “Pers, Hak Privasi, Dan Hak Publik.” *Mediator* 2 (1): 81–91.

Waldman, Levinson, and Faiza Patel. 2022. “Social Media Surveillance By the US Government.” *The Journal Brenann Centre and Justice* 1 (10).

Willes, J. in M., Taylor, & Burr. (1890). The Right to Privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 194–220.

ACLU. 2016. “Making Smart Decisions About Surveillance: A Guide for Community Transparency, Accountability & Oversight.” *ACLU*. https://www.aclunc.org/publications/making-smart-decisions-about-surveillance-guide-community-transparency-accountability.

ACLU. 2015. “ACLU v. Clapper - Challenge to NSA Mass Surveillance. https://www.aclunc.org/publications/making-smart-decisions-about-surveillance-guide-community-transparency-accountability.

Aclucosal Foundation. n.d. *“Muslim Need Not Apply.”* Accessed May 1, 2024. https://www.aclusocal.org/sites/default/files/carrp-muslims-need-not-apply-aclu-socal-report.pdf.

BBC International. 2023. *“USA : Profile Countries.”* BBC International, 2023. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-16761057.

Brennan Centre for Justice. 2021. *“Rolling Back The Post 9/11 Surveillance State.”*

———. 2022. *“Social Media Surveillance By The US Government.”* Brennan Centre . https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/social-media-surveillance-us-government.

Britannica, T. Editors of Encyclopedia. 2024. “*American Civil Liberties Union : History and Society.”* Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/American-Civil-Liberties-Union.

Charity Navigator. 2023. *"Rating For American Civil Liberties Union."* 2023. Rating For *American Civil Liberties Union.*

France. 2023. *"Snowden Leaks at 10 Years: More Data More Control."* France24, 2023. https://www.france24.com/en/live-news/20230605-snowden-leaks-at-10-years-more-data-more-controls.

Lichtblau, Eric, and James Risen. 2009. "Official Says US Wiretaps Exceeded Law." *New York Times,* 2009. https://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html?pagewanted=all

Meares, H.H. (2023). The Winter's Tale: The Gutsy Gusto of Sheley Winters. https://www.vanityfair.com/hollywood/2023/03/shelley-winters-memoirs

Muhaimin. 2020. "Snowden Menang, Penyadapan Massal NSA Dinyatakan Melanggar Hukum." *SindoNews*, 2020.

Nnford, James. 2013. "The NSA Building The Country Biggest Spy Centre." https://www.wired.com/2012/03/ff-nsadatacenter/.

R. Vile, John. 2006. "*American Civil Liberties Union* v." *National Security Agency/Central Security Service (E.D. Mich.)* . https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/641/american-civil-liberties-union-v-national-security-agency-central-security-service-e-d- mich.R.

Reuters. 2013. "Protesters March in Washington Against NSA Spying." https://www.reuters.com/article/us-usa-security-protest. idUSBRE99P0B420131026/.

The Center for Democracy and Tecnology : Secret Surveillance Five Large Scale program https://cdt.org/wp-content/uploads/2014/09/cdt-aclu-upr-9152014.pdf

———. 2021a. *"End Mass surveillance Under The Patriot Act.*" ACLU. 2021. https://www-aclu-org.translate.goog/issues/national-security/privacy-and-surveillance/end-mass-surveillance-under-patriot-act?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp.

———. 2021b. *"Privacy and Surveillance."* ACLU. 2021. https://www.aclu.org/issues/national- security/privacy-and-surveillance.

———. 2023. "Supreme Court Declines to Hear Wikimedia Foundation's Challenge to NSA Mass Surveillance."

https://www.aclu.org/news/national- security/five-things-to-know-about-nsa-mass-surveillance-and-the- coming-fight-in-congress.

The Guardian. 2013. “NSA Whistleblower Edward Snowden I Don’t Want to Live in a Society That Does These Short of Thinks.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/video/2013/jun/09/nsa-whistleblower-edward-snowden-interview-video.

The Guardian. 2013. “ACLU Leads call for federal investigation of NYPD mosque surveillance https://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/aclu-new-york-nypd-mosques-muslims

———. 2021. “Panoc Mode Is Vulnerable.” https://www.theguardian.com/world/2021/sep/04/surveillance-state-september-11-panic-made-us-vulnerable.

The Guardian, and David Smith. 2023. “What Really Change 10 Year After The Snowden Revelation.” The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/07/edward-snowden-10-years-surveillance-revelations.

The New Press. 2023. “The Privatization of Everything.” The New Press. https://thenewpress.com/books/privatization-of-everything.

The Washington Post. 2021. “Text : President Bush Addresses The Nation.” *The Washington Post*, 2021. https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html.

US Court. 2023. “Probation and Pretrial Service History.” US Court. https://www.uscourts.gov/services-forms/probation-and-pretrial-services/probation-and-pretrial-services-history.